



P U T U S A N

Nomor : 17/ PID.SUS/ TPK/ 2021/PTTJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI
Tempat Lahir	: Brebes
Umur/tanggal lahir	: 51 tahun / 09 November 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Kerang No.52 RT. 019 RW.008 Kel. Yosodadi Kec. Metro Timur Kota Metro
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: PNS (Guru SMPN 10 Kota Metro)
Pendidikan	: S-1 IAIN Tarbiah

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan 22 Juli 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 21 Agustus 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;

Hal 1 of 84 Halaman

Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa **ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI** dalam tingkat banding didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Darmanto, S.H., Eko Berdikariyanto, S.H., Rizqi Trio Henry, S.H., dari Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia (Posbakum AAI) yang beralamat di Jalan. Way Pengubuan No. 24 Yosorejo Metro Timur Kota Metro Lampung berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1 A No. 1110/SK/ 2021/PN. Tjk.tanggal 22 November 2021;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 08 Desember 2021 Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2021/PT TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA :PDS-03/MTR/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa **Drs. SUPARDI Bin SAIMI** diangkat sebagai PNS dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No:14573/I.12.01/0.7/1997 tanggal 25 Maret 1997 kemudian diangkat sebagai Kepala SMP Negeri 10 Metro dengan SK Walikota Metro No: 800/1132/B-3/03/2017 tanggal 27 Juli 2017 selaku Penanggung Jawab Pekerjaan Rehabilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung SMPN 10 Metro bersama-sama dengan terdakwa **ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI** diangkat sebagai PNS dengan SK Walikota Metro No:821.1/475.a/KPTS/B-3/2008 tanggal 27 Nopember 2008 kemudian dengan SK Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Metro No: 120/1.123/SMP10/KP/2017 tanggal 11 Agustus 2017 selaku Bendahara Pekerjaan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 bertempat di Ruang Kepala SMPN 10 Metro, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas 1 B metro dan berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat 1 undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi Pada Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjung Karang, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 November 2016, Sdr.Dr.Supriano, M.Ed selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menandatangani surat Nomor.3294/D3/KP/2016 perihal Pemberitahuan Kegiatan Pendataan Program Rehabilitasi SMP dengan tujuan untuk memperoleh data kerusakan bangunan sekolah tingkat SMP dan kebutuhan dana untuk rehabilitasi gedungnya sehingga dapat dilakukan perbaikan bangunan gedung yang rusak secara tepat sasaran dalam pemberian dana bantuan untuk rehabilitasi gedung sekolah sampai seluruhnya tuntas mulai Tahun 2017 yang mana surat tersebut ditunjukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait (termasuk Dinas Pendidikan Kota Metro).
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2016, Sdr.Askolani selaku Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Pendidikan Dasar Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2017 Nomor : DIPA-023.03.1.666032/2017 pada kode keluaran (output) 2000.006 terdapat alokasi anggaran untuk ruang belajar yang direhabilitasi dengan nilai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.147.869.526,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) untuk 16.315 (enam belas ribu tiga ratus lima belas) ruang. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 3322/D3/KP/2017 tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Bantuan Pemerintah untuk Rehabilitasi Gedung SMP Tahap5 APBN Tahun 2017, SMPN 10 Metro dengan NPSN 10809700 menerima bantuan Pemerintah untuk Rehabilitasi Gedung SMP Tahap5 APBN Tahun 2017 sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Penetapan SMPN 10 Metro sebagai penerima Program Bantuan Pemerintah untuk Rehabilitasi Gedung SMP Tahap5 APBN Tahun 2017 ialah bentuk tindak lanjut dari surat Sdr.Dr.Supriano, M.Ed selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 3294/D3/KP/2016 seperti tersebut diatas, pada sekitar bulan Februari 2017, Saksi Dadang Iskandar dan Sdr.Dwi Nugroho selaku staf Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro melakukan pendataan kerusakan bangunan sekolah tingkat SMP sebanyak 6 (enam) SMPN di Kota Metro (termasuk SMPN 10 Metro).

- Selanjutnya berdasarkan hasil pendataan kerusakan bangunan sekolah tingkat SMP, pada tanggal 08 Maret 2017, Saksi Mardani Usman selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Sdri.Sri Sundari, SIP selaku Kepala Seksi Kelembagaan pada Dinas Pendidikan Kota Metro dan Sdr.Junaidin selaku Staf Direktorat SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi Data Prasarana antara Dinas Pendidikan Kota Metro dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang menyatakan bahwa 6 (enam) SMP Negeri di Kota Metro (termasuk SMPN 10 Metro) dalam lampiran berita acara tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam program Dana Alokasi Khusus atau program sejenis dengan sumber dana lain dan berita acara tersebut sebagai salah satu rujukan Direktorat Pembinaan SMP dalam penetapan sekolah penerima bantuan pembangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017, Sdr.Achmad Pairin selaku Walikota Metro menandatangani Surat Keputusan Nomor: 1117/KPTS/B-3/03/2017 perihal pengangkatan dan mutasi guru sebagai kepala sekolah di lingkungan Kota Metro dan dalam surat keputusan tersebut Terdakwa Drs.Supardi yang semula merupakan guru matematika di SMPN 10 Metro diangkat menjadi Kepala Sekolah SMPN 10 Metro menggantikan Sdr.Warsidi selaku Kepala SMPN 10 Metro yang diangkat menjadi pengawas.
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017, Sdr.Dr.Supriano, M.Ed selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menandatangani Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 3322/D3/KP/2017 tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Bantuan Pemerintah untuk Rehabilitasi Gedung SMP Tahap5 APBN Tahun 2017 tersebut.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pemberkasan di SMPN 19 Pesawaran yang dihadiri pula oleh Terdakwa Drs.Supardi selaku Kepala Sekolah SMPN 10 Metro, dimana sebulan diadakan pertemuan tersebut terdapat arahan dari pihak Kementerian Pendidikan agar sekolah penerima bantuan harus mempunyai tim teknis/konsultan untuk membantu menyiapkan gambar dan RAB yang harus dikumpulkan pada hari itu juga. Dikarenakan SMPN 10 Metro belum mempunyai tim teknis/konsultan, Saksi Dadang Iskandar, ST.,MT selaku wakil dari Kementerian Pendidikan sekaligus verifikator dari Universitas Muhammadiyah Metro mempertemukan Terdakwa Drs.Supardi dengan Saksi Muhammad Desmawan, ST yang saat itu menjadi tim teknis/konsultan dari SMPN Pugung kemudian Saksi Muhammad Desmawan, ST memberikan nomor telepon Sdr.Ir.Nurrosyid Amin (Alm) kepada Terdakwa Drs.Supardi agar berkomunikasi langsung terkait bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa Drs.Supardi berkomunikasi dengan Sdr.Ir.Nurrosyid Amin (Alm) untuk membahas perihal pekerjaan perencanaan dan pengawasan kegiatan rehab di SMPN 10 Metro dan melakukan negosiasi terkait biaya perencanaan dan pengawasan sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 5% (lima persen) dari nilai bantuan Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan yang membuat semua laporan pertanggungjawaban fiskal dan keuangan, Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pengeluaran (BKP) beserta dokumen-dokumen pendukungnya adalah Sdr.Ir.Nurrosyid Amin (Alm).
- Bahwa untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa Drs.Supardi Bin Saimi membuat Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Metro No: 120/1.123/SMP10/KP/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Susunan Panitia Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung SMPN 10 Metro yaitu :
 - a) Drs.Supardi sebagai Penanggung Jawab;
 - b) Abdul Basit sebagai Bendahara;
 - c) Parminto sebagai administrasi keuangan;
 - d) Drs. Gatot Siswanto sebagai Ketua Pelaksana Pembangunan; dan
 - e) Mahyudin Efendi sebagai Sekretaris.
- Bahwa Terdakwa Drs.Supardi juga membuat Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Metro No: 121/1.123/SMP10/KP/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penetapan Perencana dan Pengawas Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2017 yaitu:

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Ir. Nurrosyid Amin (Alm)	Tanggamus	Ketua Tim Teknis
2.	Sigit Rahmanto, ST	Tulang Bawang	Perencana
3.	Supriyo, ST	Pringsewu	Anggota

- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2017, sebagai tahapan pelaksanaan bantuan program rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro, Saksi Arif Budiyanto, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Seksi Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan sebagai Pihak ke-1 dan Terdakwa Drs. Supardi selaku Kepala SMPN 10 Metro sebagai Pihak ke-2 menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Rehabilitasi Gedung SMP Nomor: 3624/D3.3/KU/2017 dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro. Dalam SPPB tersebut, SMPN 10 Metro menerima bantuan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dana bantuan diterima di rekening sekolah penerima bantuan namun pada tanggal 30 Oktober 2017, SPPB tersebut dilakukan amandemen dengan perubahan jangka waktu pelaksanaan program menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender (tidak boleh melewati tanggal 31 Desember 2017).

- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Agustus 2017, Sdri. Ir. Ria Andari, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro menandatangani Surat Pengantar Dokumen Pencairan Tahap I Dana Program Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2017 yang ditujukan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta dengan melampirkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, Kuitansi Tahap I sebesar 70% sebesar Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Surat Pakta Integritas, Berita Acara Kesepakatan, SK Penetapan Panitia Rehabilitasi Sekolah, SK Penetapan Perencana dan Pengawas Rehabilitasi Sekolah, Surat Kuasa Akses Rekening dan Dokumen Perencanaan (RAB dan Gambar).
- Bahwa pada surat pengantar pencairan tersebut ditandatangani selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2017 diterbitkan SP2D Nomor: 170881301031887 dengan Bank Penerima yaitu Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening : 019301002897309 atas nama RPL 008 Dit Pembinaan SMP UTK Sarpras kemudian pada tanggal 06 September 2017, Direktorat Pembinaan SMP menyalurkan dana Tahap I via transfer sebesar Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang diterima di rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pembantu Metro atas nama SMPN 10 Metro Nomor: 2288-01-000160-307 pada tanggal yang sama.

- Bahwa dari tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017, Terdakwa Drs.Supardi bersama Terdakwa Abdul Basit melakukan penarikan dana rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro sebanyak 4 (empat) kali penarikan dengan jumlah total sebesar Rp.290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening SMPN 10 Metro selanjutnya **Terdakwa Drs.Supardi memerintahkan Terdakwa Abdul Basit untuk berbelanja bahan material bangunan sebesar Rp.150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) **sedangkan sisanya sebesar Rp.140.000.000,00** (seratus empat puluh juta rupiah) **diminta oleh Terdakwa Drs.Supardi** dengan alasan untuk mempermudah pengelolaan dengan menguasai sejumlah uang dimaksud yang mana penarikan tersebut secara rinci yaitu:

No	Tanggal Penarikan	Jumlah Penarikan (Rp)	Dikelola oleh	
			Terdakwa Drs.Supardi (Rp)	Terdakwa Abdul Basit (Rp)
1.	20 September 2017	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.	13 Oktober 2017	100.000.000,00	-	100.000.000,00
3.	08 November 2017	45.000.000,00	45.000.000,00	-
4.	10 November 2017	45.000.000,00	45.000.000,00	-
Jumlah		290.000.000,00	140.000.000,00	150.000.000,00

- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa Drs.Supardi pada kurun waktu sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan 18 November 2017 digunakan untuk pembayaran upah tukang sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang didukung oleh 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

N	Tanggal	Uraian	Jumlah	Penerima
---	---------	--------	--------	----------

Hal 8 of 84 Halaman

Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o			(Rp)	Uang
1	30 September 2017	Borongan tukang rehab kelas 1, 2, 3	15.000.000,00	Suharto, Edi Guntoro
2	16 Oktober 2017	Borongan tukang rehab kelas 1, 2, 3	10.000.000,00	Suharto, Edi Guntoro
3	18 November 2017	Tukang keramik 8,9	6.000.000,00	Suroso
Jumlah			31.000.000,00	

Dengan jumlah pembayaran diatas, Terdakwa Drs.Supardi masih menguasai sisa uang sebesar Rp.109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah).

- Bahwa sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017, Terdakwa Abdul Basit melakukan pembayaran bahan material bangunan, biaya operasional kegiatan dan pinjaman lainnya sejumlah Rp.109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) yang didukung dengan 78 (tujuh puluh delapan) lembar kuitansi pembayaran yang dibenarkan oleh beberapa pihak terkait dengan demikian uang yang masih dikelola oleh Terdakwa Abdul Basit adalah sebesar Rp.40.303.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah). Namun terdapat pengeluaran lain sebanyak 7 (tujuh) lembar kuitansi sebesar Rp.8.152.000,00 (delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diragukan kebenarannya yaitu :

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terkait biaya mobilisasi konsultan menurut Saksi Muhammad Desmawan, ST adalah tidak benar karena Saksi Muhammad Desmawan, ST tidak pernah menerima sejumlah uang dimaksud.
- 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran senilai Rp.7.152.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) terkait biaya kegiatan Workshop Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SMP 2017 di Grand Kemang Hotel Jakarta pada tanggal 14 November 2017 s/d 17 November 2017, terkait dengan kegiatan tersebut Terdakwa Drs.Supardi dan Terdakwa Abdul Basit menerangkan jika terdapat penggantian biaya transportasi dan uang saku dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterima oleh masing-masing Terdakwa dalam bentuk uang tunai pada saat penutupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

workshop dan hingga saat ini uang tersebut masih dalam penguasaan para Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 13 November 2017, Sdr.Ir.Ria Andari, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro kembali menandatangani Surat Pengantar Dokumen Pencairan Tahap II Dana Program Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2017 dengan melampirkan Kuitansi Tahap II sebesar 30% sejumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Surat Pernyataan Progres Pekerjaan 50% dan Foto Progres Pembangunan.
- Bahwa terkait seluruh dokumen pendukung pencairan Tahap I dan Tahap II dimaksud telah disiapkan oleh saksi Muhammad Desmawan dan Terdakwa Drs.Supardi hanya menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan menurut saksi Edi Guntoro selaku kepala tukang serta saksi Supriyo, ST selaku anggota Perencana dan Pengawas menjelaskan bahwa pada saat pengajuan pencairan Tahap II, progres pekerjaan saat itu sudah mencapai 85% namun untuk kepentingan pencairan maka dibuat menjadi 52% dengan alasan agar anggaran rehab Tahap II dapat dicairkan seluruhnya.
- Bahwa pada tanggal 15 November 2017, Direktorat Pembinaan SMP menyalurkan dana Tahap II sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan SP2D Nomor 170881301045698 yang kemudian ditransfer ke rekening Bank BRI KCP Metro atas nama SMPN10 Metro Nomor: 2288-01-000160-307 sehingga saldo uang bantuan yang masih berada di rekening sekolah dimaksud sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) (saldo rekening per 14 November 2017 sebesar Rp.25.000.000,00 + Rp.135.000.000,00).
- Bahwa pada tanggal 24 November 2017 dan tanggal 18 Desember 2017, Terdakwa Drs.Supardi dan Terdakwa Abdul Basit melakukan penarikan dana rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro sebanyak 2 (dua) kali dari rekening BRI KCP Metro Kota Nomor Rekening: 2288-01-000160-307 atas nama SMPN 10 Metro yang keseluruhan uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa Drs.Supardi dengan alasan untuk mempermudah pengelolaan uang tersebut dan jumlah pengambilan uang tersebut yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal Penarikan	Jumlah Penarikan (Rp)	Dikelola Oleh	
			Supardi (Rp)	Abdul Basit (Rp)
1.	24 November 2017	45.000.000,00	45.000.000,00	-
2.	18 Desember 2017	115.000.000,00	115.000.000,00	-
	Jumlah	160.000.000,00	160.000.000,00	-

- Bahwa Setelah penarikan kedua tersebut, pengelolaan dana oleh Terdakwa Drs.Supardi selaku Kepala SMPN 10 Metro adalah sebesar Rp.269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari sisa dana penarikan pada Tahap I sebesar Rp.109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) dan penarikan Tahap II sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Dari seluruh uang tersebut dalam kurun waktu tanggal 25 November 2017 sampai dengan 23 Desember 2017 dipergunakan untuk membayar upah tukang dan biaya tim perencana dan pengawas dengan jumlah sebesar Rp.43.700.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)	Penerima Uang
1.	25-11-2017	Borongan tukang rehab kelas 1,2 3	5.000.000,00	Suharto, Edi Guntoro
2.	08-12-2017	Borongan tukang rehab kelas 1, 2, 3	10.000.000,00	Suharto, Edi Guntoro
3.	15-12-2017	Borongan tukang rehab kelas 1,2, 3	5.000.000,00	Suharto, Edi Guntoro
4.	20-12-2017	Rehab selasar penghubung kelas 1,2,3 dan 4,5	500.000,00	Suharto, Edi Guntoro
5.	20-12-2017	Rehab WC	2.500.000,00	Suhartono, Widodo
6.	20-12-2017	Peninggian pilar	2.400.000,00	Suroso, Ramadhani
7.	20-12-2017	Tukang instalasi listrik	300.000,00	Darwinto
8.	23-12-2017	Biaya Tim Perencana dan	18.000.000,00	Muhammad Desmawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengawas		
	Jumlah	43.700.000,00	

Dengan jumlah pengeluaran diatas, masih terdapat sisa uang yang dikelola oleh Terdakwa Drs.Supardi sebesar Rp.225.300.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam kurun waktu sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan 03 Januari 2018, Terdakwa Abdul Basit menggunakan dana sebesar Rp.40.303.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah) untuk belanja material dan biaya operasional serta pinjaman ke anggota panitia rehab sekolah sebesar Rp.29.067.500,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan bukti dukung sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar kuitansi pembayaran namun sejumlah pengeluaran lain sebanyak 7 (tujuh) lembar kuitansi senilai Rp.3.232.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa Abdul Basit untuk kegiatan diluar rehab dan pengeluaran tersebut tidak diperkenankan sesuai dengan Peraturan KPA Satker Direktorat Pembinaan SMP Nomor: 3.3/D.3/KP/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung Sekolah.
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan antara Terdakwa Drs.Supardi selaku Kepala SMPN 10 Metro dan Sdr.Ir.Nurrosyid Amin (Alm) selaku Konsultan, pada tanggal 25 Desember 2017 saksi Supriyo, ST dan saksi Muhammad Desmawan, ST telah membuat Laporan Akhir Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Tahun 2017, membuat Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pengeluaran (BKP) dengan jumlah sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak sesuai dengan realisasinya dan Terdakwa Drs.Supardi langsung menandatangani laporan dimaksud tanpa melakukan pengecekan selanjutnya atas perintah Terdakwa Drs.Supardi, saksi Supriyo, ST dan saksi Muhammad Desmawan, ST, Terdakwa Abdul Basit diminta untuk menandatangani BKU dan BKP dimaksud begitu juga dengan saksi Gatot Siswanto yang turut menandatangani berkas pendukung dimaksud karena tugas yang bersangkutan selaku Ketua Pelaksana Pembangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembuatan laporan tersebut diatas dibuat oleh Sdr.Ir.Nurrosyid Amin (Alm) yang kemudian file-file format Laporan Akhir Kegiatan serta formet pendukung lainnya tersebut diserahkan kepada saksi Muhammad Desmawan, ST guna dibuatkan laporan akhir kegiatan dengan dibantu oleh saksi Supriyo,ST dengan peran masing-masing sebagai berikut:
 - 1) Terdakwa Drs.Supardi menyiapkan stempel-stempel toko bangunan atau pemasok meterial dan mengumpulkan fotocopy-fotocopy KTP tukang serta supplier kemudian menyerahkannya kepada saksi Supriyo,ST melalui saksi Muhammad Desmawan, ST.
 - 2) Sdr.Ir.Nurrosyid Amin (Alm) menyiapkan data yaitu RAB pecahan, gambar, laporan progres mingguan dan bukti pendukung lainnya namun pada tanggal 11 Oktober 2017, Sdr.Ir.Nurrosyid Amin (Alm) meninggal dunia sehingga file tersebut diserahkan oleh istri Sdr.Nurrosyid Amin (Alm) kepada saksi Muhammad Desmawan, ST dan saksi Supriyo, ST.
 - 3) Saksi Supriyo, ST mengisi/menulis BKP, daftar hadir tukang, nota/kuitansi pembayaran dan bukti pendukung lainnya dengan berpatokan pada BKU dan RAB pecahan yang sudah dibuat sebelumnya oleh Sdr.Ir.Nurrosyid Amin (Alm) dengan menggunakan nama-nama sesuai fotocopy KTP yang telah disiapkan oleh Terdakwa Drs.Supardi dan selanjutnya dicap dengan stempel toko bangunan/pemasok yang diberikan oleh Terdakwa Drs.Supardi.
 - 4) Saksi Gatot Siswanto menandatangani nota/kuitansi pembayaran yang telah disiapkan oleh saksi Supriyo, ST begitu juga dengan Terdakwa Abdul Basit yang menandatangani BKU dan BKP dimaksud.
 - 5) Saksi Muhammad Desmawan, ST menyusun dokumen-dokumen tersebut serta melengkapi dengan judul laporan, surat pengantar, sekat-sekat laporan dan menyusunnya menjadi Laporan Akhir Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Tahun 2017.
- Bahwa untuk keperluan penyusunan Laporan Akhir Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Tahun 2017, terdakwa Abdul Basit pernah menyerahkan kuitansi pembelian bahan bangunan rill kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Supardi untuk pembuatan SPJ namun hal tersebut ditolak oleh terdakwa Drs.Supardi sehingga kuitansi tersebut masih disimpan oleh terdakwa Abdul Basit.

- Bahwa Laporan Akhir bantuan Rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro Tahun 2017 tersebut dibuat seolah-olah dipertanggungjawabkan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan membuat dokumen baru yang tidak benar sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar nota pembayaran/kuitansi senilai Rp.453.684.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk menggantikan bukti pengeluaran bantuan rehabilitasi gedung SMPN 10 tersebut.
- Bahwa setelah proses pembangunan selesai, pada tanggal 27 Desember 2017, terdakwa Drs.Supardi selaku Pihak I dan Sdri.Ir.Ria Andari (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro) selaku Pihak II menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro.
- Bahwa pada tanggal 04 Januari 2018, terdakwa Abdul Basit menerima uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari terdakwa Drs.Supardi secara tunai di ruang Kepala SMPN 10 Metro sehingga yang bersangkutan mengelola uang sebesar Rp.41.235.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dimana terdakwa Drs.Supardi meminta terdakwa Abdul Basit untuk menyimpannya.
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2018 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa Drs.Supardi menelepon saksi Gatot Siswanto dan terdakwa Abdul Basit untuk berkumpul di rumah terdakwa Abdul Basit, pada pertemuan tersebut terdakwa Drs.Supardi menyampaikan bahwa ada uang sisa hasil pekerjaan rehabilitasi SMPN 10 Metro sebesar Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibagi-bagi ke panitia pembangunan sekolah dan pengurus sekolah lainnya dimana uang bagian untuk terdakwa Drs.Supardi, saksi Gatot Siswanto dan terdakwa Abdul Basit dibagikan pada malam tersebut sedangkan bagian untuk saksi Suparminto, saksi Andiani Eka P dan saksi Mahyudin Effendi dibagikan oleh terdakwa Abdul Basit di ruang Kepala

Hal 14 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 10 Metro pada tanggal 08 Januari 2019 yang dibuatkan kwitansi serta ditandatangani oleh masing-masing penerima uang dan rincian pembagian uang tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Penerima Uang
1.	06 Januari 2018	12.000.000,00	Sdr. Supardi
2.	06 Januari 2018	10.000.000,00	Sdr. Abdul Basit
3.	06 Januari 2018	10.000.000,00	Sdr. Gatot Siswanto
4.	08 Januari 2018	4.500.000,00	Sdr. Suparminto
5.	08 Januari 2018	3.500.000,00	Sdr. Mahyudin Effendi
6.	08 Januari 2018	2.500.000,00	Sdr. Andiani Eka P
	Jumlah	42.500.000,00	

- Bahwa setelah menerima pembagian uang tersebut, total uang yang dikelola terdakwa Abdul Basit menjadi Rp.51.235.500,00 (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa Abdul Basit melakukan pembayaran material dan upah tukang sebesar Rp.8.623.046,00 (delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang yang ada pada terdakwa Abdul Basit sebesar Rp.42.612.454,00 (empat puluh dua juta enam ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa dalam pengelolaan Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Tahun 2017, terdakwa Drs.Supardi telah menguasai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk pembayaran upah tukang serta biaya tim perencana dan pengawas sebesar Rp.79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pembayaran upah tukang sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
 - b) Pembayaran upah borongan tukang, biaya tim perencana dan pengawas sebesar Rp.43.700.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c) Pembayaran biaya tim perencana dan pengawas kepada saksi Muhammad Desmawan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sisa uang sebesar Rp.220.800.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa Drs.Supardi untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a) Diserahkan kepada terdakwa Abdul Basit sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b) Dibagikan kepada beberapa orang termasuk terdakwa sendiri dengan total keseluruhan sebesar Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Diserahkan kepada saksi Musthoha selaku Ketua Komite Wartawan Republik Indonesia) Kota Metro sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - d) Sisanya Rp.136.300.000,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) masih dikuasai sendiri termasuk yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
 - e) Mengelola uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari terdakwa Abdul Basit.
- Bahwa atas uang yang dikuasai oleh terdakwa Drs.Supardi tersebut termasuk yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi, terdakwa Drs.Supardi menganggap wajar apabila dalam mengelola kegiatan tersebut memperoleh keuntungan sebagai uang lelah walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa uang sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa Abdul Basit untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a).Membiayai penggunaan dana BOSDA rutin Triwulan IV SMPN 10 Metro sebesar Rp.18.436.229,00 (delapan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan alasan saat itu Bendahara tidak menerima dana BOSDA Triwulan IV dari Dinas Pendidikan Kota Metro;
 - b).Terdakwa Drs.Supardi pada tanggal 09 Juni 2018 meminta kembali uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Pembelian oleh-oleh dan uang saku terdakwa Drs. Supardi dan terdakwa Abdul Basit dalam rangka pelaksanaan workshop di Jakarta sebesar Rp. 7.584.000,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - d). Pinjaman pribadi saksi Parminto dan saksi Drs. Gatot Siswanto dan pemberian uang saku ke wartawan sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - e). Pengeluaran lainnya untuk penggantian uang transport terdakwa Drs. Supardi, pengambilan dari terdakwa Drs. Supardi dan untuk operasional sekolah lainnya sebesar Rp. 7.792.225,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa jumlah dana rehab yang diperkenankan sesuai ketentuan dimaksud dalam Peraturan KPA Satker Direktorat Pembinaan SMP Nomor: 3.3/D.3/KP/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung Sekolah hanya sebesar Rp. 226.587.546,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus empat puluh enam rupiah).
 - Bahwa aturan terkait pengelolaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung Sekolah yaitu sebagai berikut:
 - 1). Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 18 ayat (3): "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - 2). Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004 dan Perpres Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (2) : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;



3). Peraturan KPA Satker Direktorat Pembinaan SMP Nomor 3.3/D.3/KP/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung Sekolah Menengah Pertama :

3.3.1. butir 4 Kepala Sekolah :

Bersama bendahara melakukan pengelolaan dana sesuai tata kelola keuangan yang berlaku dan memanfaatkan sesuai dengan perencanaan.

3.8.3. Tim Perencana dan Pengawas :

Panitia Rehabilitasi Sekolah merekrut perencana dan pengawas untuk membantu kelancaran pelaksanaan program. Pada tahap perencanaan, bertugas untuk :

- a) Membuat perencanaan pelaksanaan rehabilitasi secara bertahap untuk penuntasan rehabilitasi bangunan yang mengalami kerusakan;
- b) Membuat perencanaan pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan besaran dana yang akan diterima oleh sekolah penerima program rehabilitasi gedung SMP dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang meliputi :

Pada tahap pelaksanaan pekerjaan, tugas pengawas adalah :

- a) Mengawasi pelaksanaan program rehabilitasi gedung SMP sehingga sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan petunjuk teknis program rehabilitasi gedung SMP tahun 2017;
- b) Membantu sekolah membuat laporan berkala, laporan pada saat progress 50% (untuk penagihan termin II), laporan akhir pada saat progress sudah 100% sampai pada serah terima pekerjaan.

4.4. Pemanfaatan Dana

4.4.1. Dana bantuan hanya boleh digunakan untuk :

- a). Rehabilitasi Gedung SMP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan;



- b). Biaya operasional, biaya perencanaan dan biaya pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

4.4.2. Dana bantuan tidak boleh digunakan untuk :

- a) Membiayai pekerjaan lain selain rehabilitasi gedung;
- b) Dipinjamkan kepada siapapun dengan alasan apapun;
- c) Membayar lembur, bonus, pakaian ataupun konsumsi sehari-hari bagi guru;
- d) Memberikan sumbangan, hadiah, uang tanda terima kasih, uang balas jasa, uang komisi dan sejenisnya.

4.7. Pembukuan Keuangan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, pengelolaan dana bantuan rehabilitasi gedung SMP, sekolah penerima bantuan berkewajiban melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk SPJ, salinannya diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan dokumen asli disimpan disekolah. Pengelolaan dana rehabilitasi gedung SMP sepenuhnya menjadi tanggungjawab PRS. Kegiatan pengelolaan dana mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan penggunaan dana. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh sekolah penerima bantuan harus dibukukan.

Dalam melakukan pembukuan keuangan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah;
- b) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea dan materai;
- c) Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank dan Buku Pembantu Kas Tunai;



- d) Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadiannya.

4.7.3. Uang Sisa Kegiatan

Apabila setelah pekerjaan rehabilitasi gedung SMP sudah selesai dan masih terdapat sisa dana harus dikembalikan ke kas negara dengan menggunakan *e-billing* pada aplikasi simponi.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Drs. SUPARDI Bin SAIM** dan **Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI** dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi SMPN 10 Metro Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan jumlah kerugian keuangan Negara yang telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung sebesar Rp.223.412.454,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Dana Bantuan yang telah diterima dan ditarik :

1.	Penarikan dari rekening pada tanggal 20 September 2017	Rp.100.000.000,00
2.	Penarikan dari rekening pada tanggal 13 Oktober 2017	Rp.100.000.000,00
3.	Penarikan dari rekening pada tanggal 08 November 2017	Rp. 45.000.000,00
4.	Penarikan dari rekening pada tanggal 10 November 2017	Rp. 45.000.000,00
5.	Penarikan dari rekening pada tanggal 24 November 2017	Rp. 45.000.000,00
6.	Penarikan dari rekening pada tanggal 18 Desember 2017	Rp.115.000.000,00
Sub Jumlah I		Rp.450.000.000,00

I.

Jumlah pengeluaran yang diperkenankan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kegiatan Rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro Tahun 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pengeluaran terdakwa Drs.Supardi yang diperkenankan	Rp. 79.200.000,00
2.	Pengeluaran terdakwa Abdul Basit yang diperkenankan:	Rp.147.387.546,00

Sub Jumlah II

Rp.226.587.546,00

Kerugian Keuangan Negara (Selisih I-II) Rp.223.412.454,00

II. Sehubungan dengan terjadinya kerugian keuangan negara tersebut, terdapat upaya dari beberapa pihak untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara berupa pengembalian uang sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Disita dari	Nominal	Tanggal BA Penyitaan	Penetapan Pengadilan
1.	Andiani Eka P	Rp. 2.500.000,00	02 Oktober 2019	216/PEN.PID/2019/ PN.Met tanggal 14 Oktober 2019
2.	Gatot Siswanto	Rp10.000.000,00	07 Oktober 2019	224/PEN.PID/2019/ PN.Met tanggal 22 Oktober 2019
3.	Suparminto	Rp. 4.500.000,00	06 November 2019	243/PEN.PID/2019/ PN.Met tanggal 12 November 2019
	Jumlah	Rp.7.000.000,00		

----- Perbuatan terdakwa Drs. SUPARDI Bin SAIMI dan terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Hal 21 of 84 Halaman

Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **Drs. SUPARDI Bin SAIMI** diangkat sebagai PNS dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No:14573/I.12.01/0.7/1997 tanggal 25 Maret 1997 kemudian diangkat sebagai Kepala SMP Negeri 10 Metro dengan SK Walikota Metro No: 800/1132/B-3/03/2017 tanggal 27 Juli 2017 selaku Penanggung Jawab Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro bersama-sama dengan terdakwa **ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI** diangkat sebagai PNS dengan SK Walikota Metro No:821.1/475.a/KPTS/B-3/2008 tanggal 27 Nopember 2008 kemudian dengan SK Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Metro No: 120/1.123/SMP10/KP/2017 tanggal 11 Agustus 2017 selaku Bendahara Pekerjaan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 bertempat di Ruang Kepala SMPN 10 Metro, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas 1 B metro dan berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat 1 undang-undang No. 46 tahun 2009 tentang pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi Pada Pengadilan Negeri kelas 1A Tanjung Karang, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 29 November 2016, Sdr.Dr.Supriano, M.Ed selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menandatangani surat Nomor.3294/D3/KP/2016 perihal Pemberitahuan Kegiatan Pendataan Program Rehabilitasi SMP dengan tujuan untuk memperoleh data kerusakan bangunan sekolah tingkat SMP dan kebutuhan dana untuk rehabilitasi gedungnya sehingga dapat dilakukan perbaikan bangunan gedung yang rusak secara tepat sasaran dalam pemberian dana bantuan untuk rehabilitasi gedung sekolah sampai seluruhnya tuntas mulai Tahun 2017 yang mana surat tersebut ditunjukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait (termasuk Dinas Pendidikan Kota Metro).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2016, Sdr.Askolani selaku Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen Pendidikan Dasar Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2017 Nomor : DIPA-023.03.1.666032/2017 pada kode keluaran (output) 2000.006 terdapat alokasi anggaran untuk ruang belajar yang direhabilitasi dengan nilai sebesar Rp.1.147.869.526,00 (satu milyar seratus empat puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) untuk 16.315 (enam belas ribu tiga ratus lima belas) ruang. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 3322/D3/KP/2017 tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Bantuan Pemerintah untuk Rehabilitasi Gedung SMP Tahap5 APBN Tahun 2017, SMPN 10 Metro dengan NPSN 10809700 menerima bantuan Pemerintah untuk Rehabilitasi Gedung SMP Tahap5 APBN Tahun 2017 sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Penetapan SMPN 10 Metro sebagai penerima Program Bantuan Pemerintah untuk Rehabilitasi Gedung SMP Tahap5 APBN Tahun 2017 ialah bentuk tindak lanjut dari surat Sdr.Dr.Supriano, M.Ed selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor: 3294/D3/KP/2016 seperti tersebut diatas, pada sekitar bulan Februari 2017, Saksi Dadang Iskandar dan Sdr.Dwi Nugroho selaku staf Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro melakukan pendataan kerusakan bangunan sekolah tingkat SMP sebanyak 6 (enam) SMPN di Kota Metro (termasuk SMPN 10 Metro).
- Selanjutnya berdasarkan hasil pendataan kerusakan bangunan sekolah tingkat SMP, pada tanggal 08 Maret 2017, Saksi Mardani Usman selaku Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Sdri.Sri Sundari, SIP selaku Kepala Seksi Kelembagaan pada Dinas Pendidikan Kota Metro dan Sdr.Junaidin selaku Staf Direktorat SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Berita Acara Kesepakatan Sinkronisasi Data Prasarana antara Dinas Pendidikan Kota Metro dengan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang menyatakan bahwa 6 (enam) SMP Negeri di Kota Metro (termasuk SMPN 10 Metro) dalam lampiran berita acara tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam program Dana Alokasi Khusus atau program sejenis dengan sumber dana lain dan berita acara tersebut sebagai salah satu rujukan Direktorat Pembinaan SMP dalam penetapan sekolah penerima bantuan pembangunan.

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017, Sdr.Achmad Pairin selaku Walikota Metro menandatangani Surat Keputusan Nomor: 1117/KPTS/B-3/03/2017 perihal pengangkatan dan mutasi guru sebagai kepala sekolah di lingkungan Kota Metro dan dalam surat keputusan tersebut Terdakwa Drs.Supardi yang semula merupakan guru matematika di SMPN 10 Metro diangkat menjadi Kepala Sekolah SMPN 10 Metro menggantikan Sdr.Warsidi selaku Kepala SMPN 10 Metro yang diangkat menjadi pengawas.
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017, Sdr.Dr.Supriano, M.Ed selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menandatangani Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 3322/D3/KP/2017 tentang Penetapan Sekolah Penerima Program Bantuan Pemerintah untuk Rehabilitasi Gedung SMP Tahap5 APBN Tahun 2017 tersebut.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pemberkasan di SMPN 19 Pesawaran yang dihadiri pula oleh Terdakwa Drs.Supardi selaku Kepala Sekolah SMPN 10 Metro, dimana sebulum diadakan pertemuan tersebut terdapat arahan dari pihak Kementerian Pendidikan agar sekolah penerima bantuan harus mempunyai tim teknis/konsultan untuk membantu menyiapkan gambar dan RAB yang harus dikumpulkan pada hari itu juga. Dikarenakan SMPN 10 Metro belum mempunyai tim teknis/konsultan, Saksi Dadang Iskandar, ST.,MT selaku wakil dari Kementerian Pendidikan sekaligus verifikator dari Universitas Muhammadiyah Metro mempertemukan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Supardi dengan Saksi Muhammad Desmawan, ST yang saat itu menjadi tim teknis/konsultan dari SMPN Pugung kemudian Saksi Muhammad Desmawan, ST memberikan nomor telepon Sdr.Ir.Nurrosyid Amin (Alm) kepada Terdakwa Drs.Supardi agar berkomunikasi langsung terkait bantuan konsultan perencanaan dan pengawasan.

- Bahwa kemudian Terdakwa Drs.Supardi berkomunikasi dengan Sdr.Ir.Nurrosyid Amin (Alm) untuk membahas perihal pekerjaan perencanaan dan pengawasan kegiatan rehab di SMPN 10 Metro dan melakukan negosiasi terkait biaya perencanaan dan pengawasan sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 5% (lima persen) dari nilai bantuan Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan yang membuat semua laporan pertanggungjawaban fiskal dan keuangan, Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pengeluaran (BKP) beserta dokumen-dokumen pendukungnya adalah Sdr.Ir.Nurrosyid Amin (Alm).
- Bahwa untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan tersebut, terdakwa Drs.Supardi Bin Saimi membuat Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Metro No: 120/1.123/SMP10/KP/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Susunan Panitia Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung SMPN 10 Metro yaitu :
 - a) Drs.Supardi sebagai Penanggung Jawab;
 - b) Abdul Basit sebagai Bendahara;
 - c) Parminto sebagai administrasi keuangan;
 - d) Drs. Gatot Siswanto sebagai Ketua Pelaksana Pembangunan; dan
 - e) Mahyudin Efendi sebagai Sekretaris.
- Bahwa Terdakwa Drs.Supardi juga membuat Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Metro No: 121/1.123/SMP10/KP/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Penetapan Perencana dan Pengawas Program Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2017 yaitu:

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1.	Ir. Nurrosyid Amin (Alm)	Tanggamus	Ketua Tim Teknis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Sigit Rahmanto, ST	Tulang Bawang	Perencana
3.	Supriyo, ST	Pringsewu	Anggota

- Selanjutnya pada tanggal 15 Agustus 2017, sebagai tahapan pelaksanaan bantuan program rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro, Saksi Arif Budiyanto, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Seksi Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pihak ke-1 dan Terdakwa Drs.Supardi selaku Kepala SMPN 10 Metro sebagai Pihak ke-2 menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Rehabilitasi Gedung SMP Nomor: 3624/D3.3/KU/2017 dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro. Dalam SPPB tersebut, SMPN 10 Metro menerima bantuan sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dana bantuan diterima di rekening sekolah penerima bantuan namun pada tanggal 30 Oktober 2017, SPPB tersebut dilakukan amandemen dengan perubahan jangka waktu pelaksanaan program menjadi 120 (seratus dua puluh) hari kalender (tidak boleh melewati tanggal 31 Desember 2017).
- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 15 Agustus 2017, Sdri.Ir.Ria Andari, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro menandatangani Surat Pengantar Dokumen Pencairan Tahap I Dana Program Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2017 yang ditujukan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta dengan melampirkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan, Kuitansi Tahap I sebesar 70% sebesar Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Surat Pakta Integritas, Berita Acara Kesepakatan, SK Penetapan Panitia Rehabilitasi Sekolah, SK Penetapan Perencana dan Pengawas Rehabilitasi Sekolah, Surat Kuasa Akses Rekening dan Dokumen Perencanaan (RAB dan Gambar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada surat pengantar pencairan tersebut ditandatangani selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2017 diterbitkan SP2D Nomor: 170881301031887 dengan Bank Penerima yaitu Bank Rakyat Indonesia dengan Nomor Rekening : 019301002897309 atas nama RPL 008 Dit Pembinaan SMP UTK Sarpras kemudian pada tanggal 06 September 2017, Direktorat Pembinaan SMP menyalurkan dana Tahap I via transfer sebesar Rp.315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang diterima di rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu Metro atas nama SMPN 10 Metro Nomor: 2288-01-000160-307 pada tanggal yang sama.
- Bahwa dari tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017, Terdakwa Drs.Supardi bersama Terdakwa Abdul Basit melakukan penarikan dana rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro sebanyak 4 (empat) kali penarikan dengan jumlah total sebesar Rp.290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dari rekening SMPN 10 Metro selanjutnya **Terdakwa Drs.Supardi memerintahkan Terdakwa Abdul Basit untuk berbelanja bahan material bangunan sebesar Rp.150.000.000,00** (seratus lima puluh juta rupiah) **sedangkan sisanya sebesar Rp.140.000.000,00** (seratus empat puluh juta rupiah) **diminta oleh Terdakwa Drs.Supardi** dengan alasan untuk mempermudah pengelolaan dengan menguasai sejumlah uang dimaksud yang mana penarikan tersebut secara rinci yaitu:

No	Tanggal Penarikan	Jumlah Penarikan (Rp)	Dikelola oleh	
			Terdakwa Drs.Supardi (Rp)	Terdakwa Abdul Basit (Rp)
1.	20 September 2017	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2.	13 Oktober 2017	100.000.000,00	-	100.000.000,00
3.	08 November 2017	45.000.000,00	45.000.000,00	-
4.	10 November 2017	45.000.000,00	45.000.000,00	-

Hal 27 of 84 Halaman

Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	290.000.000,00	140.000.000,00	150.000.000,00
--------	----------------	----------------	----------------

- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Terdakwa Drs.Supardi pada kurun waktu sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan 18 November 2017 digunakan untuk pembayaran upah tukang sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) yang didukung oleh 3 (tiga) lembar kuitansi pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)	Penerima Uang
1	30 September 2017	Borongan tukang rehab kelas 1, 2, 3	15.000.000,00	Suharto, Edi Guntoro
2	16 Oktober 2017	Borongan tukang rehab kelas 1, 2, 3	10.000.000,00	Suharto, Edi Guntoro
3	18 November 2017	Tukang keramik 8,9	6.000.000,00	Suroso
Jumlah			31.000.000,00	

Dengan jumlah pembayaran diatas, Terdakwa Drs.Supardi masih menguasai sisa uang sebesar Rp.109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah).

- Bahwa sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017, Terdakwa Abdul Basit melakukan pembayaran bahan material bangunan, biaya operasional kegiatan dan pinjaman lainnya sejumlah Rp.109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) yang didukung dengan 78 (tujuh puluh delapan) lembar kuitansi pembayaran yang dibenarkan oleh beberapa pihak terkait dengan demikian uang yang masih dikelola oleh Terdakwa Abdul Basit adalah sebesar Rp.40.303.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah). Namun terdapat pengeluaran lain sebanyak 7 (tujuh) lembar kuitansi sebesar Rp.8.152.000,00 (delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang diragukan kebenarannya yaitu :
 - a) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) terkait biaya mobilisasi konsultan menurut Saksi Muhammad Desmawan, ST adalah tidak benar karena Saksi Muhammad Desmawan, ST tidak pernah menerima sejumlah uang dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 6 (enam) lembar kuitansi pembayaran senilai Rp.7.152.000,00 (tujuh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) terkait biaya kegiatan Workshop Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SMP 2017 di Grand Kemang Hotel Jakarta pada tanggal 14 November 2017 s/d 17 November 2017, terkait dengan kegiatan tersebut Terdakwa Drs.Supardi dan Terdakwa Abdul Basit menerangkan jika terdapat penggantian biaya transportasi dan uang saku dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diterima oleh masing-masing Terdakwa dalam bentuk uang tunai pada saat penutupan workshop dan hingga saat ini uang tersebut masih dalam penguasaan para Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 13 November 2017, Sdr.Ir.Ria Andari, M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Metro kembali menandatangani Surat Pengantar Dokumen Pencairan Tahap II Dana Program Bantuan Rehabilitasi Gedung SMP Tahun 2017 dengan melampirkan Kuitansi Tahap II sebesar 30% sejumlah Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Surat Pernyataan Progres Pekerjaan 50% dan Foto Progres Pembangunan.
 - Bahwa terkait seluruh dokumen pendukung pencairan Tahap I dan Tahap II dimaksud telah disiapkan oleh saksi Muhammad Desmawan dan Terdakwa Drs.Supardi hanya menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan menurut saksi Edi Guntoro selaku kepala tukang serta saksi Supriyo, ST selaku anggota Perencana dan Pengawas menjelaskan bahwa pada saat pengajuan pencairan Tahap II, progres pekerjaan saat itu sudah mencapai 85% namun untuk kepentingan pencairan maka dibuat menjadi 52% dengan alasan agar anggaran rehab Tahap II dapat dicairkan seluruhnya.
 - Bahwa pada tanggal 15 November 2017, Direktorat Pembinaan SMP menyalurkan dana Tahap II sebesar Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan SP2D Nomor 170881301045698 yang kemudian ditransfer ke rekening Bank BRI KCP Metro atas nama SMPN10 Metro Nomor: 2288-01-000160-307 sehingga saldo uang bantuan yang masih berada di rekening sekolah dimaksud sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) (saldo rekening per 14 November 2017 sebesar Rp.25.000.000,00 + Rp.135.000.000,00).

- Bahwa pada tanggal 24 November 2017 dan tanggal 18 Desember 2017, Terdakwa Drs.Supardi dan Terdakwa Abdul Basit melakukan penarikan dana rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro sebanyak 2 (dua) kali dari rekening BRI KCP Metro Kota Nomor Rekening: 2288-01-000160-307 atas nama SMPN 10 Metro yang keseluruhan uang tersebut dikuasai oleh Terdakwa Drs.Supardi dengan alasan untuk mempermudah pengelolaan uang tersebut dan jumlah pengambilan uang tersebut yaitu sebagai berikut:

No.	Tanggal Penarikan	Jumlah Penarikan (Rp)	Dikelola Oleh	
			Supardi (Rp)	Abdul Basit (Rp)
1.	24 November 2017	45.000.000,00	45.000.000,00	-
2.	18 Desember 2017	115.000.000,00	115.000.000,00	-
	Jumlah	160.000.000,00	160.000.000,00	-

- Bahwa Setelah penarikan kedua tersebut, pengelolaan dana oleh Terdakwa Drs.Supardi selaku Kepala SMPN 10 Metro adalah sebesar Rp.269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari sisa dana penarikan pada Tahap I sebesar Rp.109.000.000,00 (seratus sembilan juta rupiah) dan penarikan Tahap II sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Dari seluruh uang tersebut dalam kurun waktu tanggal 25 November 2017 sampai dengan 23 Desember 2017 dipergunakan untuk membayar upah tukang dan biaya tim perencana dan pengawas dengan jumlah sebesar Rp.43.700.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)	Penerima Uang
1.	25-11-2017	Borongan tukang rehab kelas 1,2 3	5.000.000,00	Suharto, Edi Guntoro
2.	08-12-2017	Borongan tukang rehab kelas 1, 2, 3	10.000.000,00	Suharto, Edi Guntoro
3.	15-12-2017	Borongan tukang	5.000.000,00	Suharto, Edi

Hal 30 of 84 Halaman

Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	20-12-2017	rehab kelas 1,2, 3 Rehab selasar penghubung kelas 1,2,3 dan 4,5	500.000,00	Guntoro Suharto, Edi Guntoro
5.	20-12-2017	Rehab WC	2.500.000,00	Suhartono, Widodo
6.	20-12-2017	Peninggian pilar	2.400.000,00	Suroso, Ramadhani
7.	20-12-2017	Tukang instalasi listrik	300.000,00	Darwinto
8.	23-12-2017	Biaya Tim Perencana dan Pengawas	18.000.000,00	Muhammad Desmawan
Jumlah			43.700.000,00	

Dengan jumlah pengeluaran diatas, masih terdapat sisa uang yang dikelola oleh Terdakwa Drs.Supardi sebesar Rp.225.300.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa dalam kurun waktu sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan 03 Januari 2018, Terdakwa Abdul Basit menggunakan dana sebesar Rp.40.303.000,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga ribu rupiah) untuk belanja material dan biaya operasional serta pinjaman ke anggota panitia rehab sekolah sebesar Rp.29.067.500,00 (dua puluh sembilan juta enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan bukti dukung sebanyak 55 (lima puluh lima) lembar kuitansi pembayaran namun sejumlah pengeluaran lain sebanyak 7 (tujuh) lembar kuitansi senilai Rp.3.232.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa Abdul Basit untuk kegiatan diluar rehab dan pengeluaran tersebut tidak diperkenankan sesuai dengan Peraturan KPA Satker Direktorat Pembinaan SMP Nomor: 3.3/D.3/KP/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung Sekolah.
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan antara Terdakwa Drs.Supardi selaku Kepala SMPN 10 Metro dan Sdr.Ir.Nurrosyid Amin (Alm) selaku Konsultan, pada tanggal 25 Desember 2017 saksi Supriyo, ST dan saksi Muhammad Desmawan, ST telah membuat Laporan Akhir Bantuan Rehabilitasi Gedung

Hal 31 of 84 Halaman

Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMPN 10 Metro Tahun 2017, membuat Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Kas Pengeluaran (BKP) dengan jumlah sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang tidak sesuai dengan realisasinya dan Terdakwa Drs. Supardi langsung menandatangani laporan dimaksud tanpa melakukan pengecekan selanjutnya atas perintah Terdakwa Drs. Supardi, saksi Supriyo, ST dan saksi Muhammad Desmawan, ST, Terdakwa Abdul Basit diminta untuk menandatangani BKU dan BKP dimaksud begitu juga dengan saksi Gatot Siswanto yang turut menandatangani berkas pendukung dimaksud karena tugas yang bersangkutan selaku Ketua Pelaksana Pembangunan.

Bahwa proses pembuatan laporan tersebut diatas dibuat oleh Sdr. Ir. Nurrosyid Amin (Alm) yang kemudian file-file format Laporan Akhir Kegiatan serta format pendukung lainnya tersebut diserahkan kepada saksi Muhammad Desmawan, ST guna dibuatkan laporan akhir kegiatan dengan dibantu oleh saksi Supriyo, ST dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- 1) Terdakwa Drs. Supardi menyiapkan stempel-stempel toko bangunan atau pemasok material dan mengumpulkan fotocopy-fotocopy KTP tukang serta supplier kemudian menyerahkannya kepada saksi Supriyo, ST melalui saksi Muhammad Desmawan, ST.
- 2) Sdr. Ir. Nurrosyid Amin (Alm) menyiapkan data yaitu RAB pecahan, gambar, laporan progres mingguan dan bukti pendukung lainnya namun pada tanggal 11 Oktober 2017, Sdr. Ir. Nurrosyid Amin (Alm) meninggal dunia sehingga file tersebut diserahkan oleh istri Sdr. Nurrosyid Amin (Alm) kepada saksi Muhammad Desmawan, ST dan saksi Supriyo, ST.
- 3) Saksi Supriyo, ST mengisi/menulis BKP, daftar hadir tukang, nota/kuitansi pembayaran dan bukti pendukung lainnya dengan berpatokan pada BKU dan RAB pecahan yang sudah dibuat sebelumnya oleh Sdr. Ir. Nurrosyid Amin (Alm) dengan menggunakan nama-nama sesuai fotocopy KTP yang telah disiapkan oleh Terdakwa Drs. Supardi dan selanjutnya dicap dengan stempel toko bangunan/pemasok yang diberikan oleh Terdakwa Drs. Supardi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Saksi Gatot Siswanto menandatangani nota/kuitansi pembayaran yang telah disiapkan oleh saksi Supriyo, ST begitu juga dengan Terdakwa Abdul Basit yang menandatangani BKU dan BKP dimaksud.
 - 5) Saksi Muhammad Desmawan, ST menyusun dokumen-dokumen tersebut serta melengkapi dengan judul laporan, surat pengantar, sekat-sekat laporan dan menyusunnya menjadi Laporan Akhir Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Tahun 2017.
- Bahwa untuk keperluan penyusunan Laporan Akhir Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Tahun 2017, terdakwa Abdul Basit pernah menyerahkan kuitansi pembelian bahan bangunan rill kepada terdakwa Drs.Supardi untuk pembuatan SPJ namun hal tersebut ditolak oleh terdakwa Drs.Supardi sehingga kuitansi tersebut masih disimpan oleh terdakwa Abdul Basit.
 - Bahwa Laporan Akhir bantuan Rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro Tahun 2017 tersebut dibuat seolah-olah dipertanggungjawabkan sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan membuat dokumen baru yang tidak benar sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lembar nota pembayaran/kuitansi senilai Rp.453.684.000,- (empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) untuk menggantikan bukti pengeluaran bantuan rehabilitasi gedung SMPN 10 tersebut.
 - Bahwa setelah proses pembangunan selesai, pada tanggal 27 Desember 2017, terdakwa Drs.Supardi selaku Pihak I dan Sdri.Ir.Ria Andari (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro) selaku Pihak II menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro.
 - Bahwa pada tanggal 04 Januari 2018, terdakwa Abdul Basit menerima uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari terdakwa Drs.Supardi secara tunai di ruang Kepala SMPN 10 Metro sehingga yang bersangkutan mengelola uang sebesar Rp.41.235.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) dimana terdakwa Drs.Supardi meminta terdakwa Abdul Basit untuk menyimpannya.

Hal 33 of 84 Halaman

Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2018 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa Drs.Supardi menelepon saksi Gatot Siswanto dan terdakwa Abdul Basit untuk berkumpul di rumah terdakwa Abdul Basit, pada pertemuan tersebut terdakwa Drs.Supardi menyampaikan bahwa ada uang sisa hasil pekerjaan rehabilitasi SMPN 10 Metro sebesar Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibagi-bagi ke panitia pembangunan sekolah dan pengurus sekolah lainnya dimana uang bagian untuk terdakwa Drs.Supardi, saksi Gatot Siswanto dan terdakwa Abdul Basit dibagikan pada malam tersebut sedangkan bagian untuk saksi Suparminto, saksi Andiani Eka P dan saksi Mahyudin Effendi dibagikan oleh terdakwa Abdul Basit di ruang Kepala SMPN 10 Metro pada tanggal 08 Januari 2019 yang dibuatkan kwitansi serta ditandatangani oleh masing-masing penerima uang dan rincian pembagian uang tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah	Penerima Uang
1.	06 Januari 2018	12.000.000,00	Sdr. Supardi
2.	06 Januari 2018	10.000.000,00	Sdr. Abdul Basit
3.	06 Januari 2018	10.000.000,00	Sdr. Gatot Siswanto
4.	08 Januari 2018	4.500.000,00	Sdr. Suparminto
5.	08 Januari 2018	3.500.000,00	Sdr. Mahyudin Effendi
6.	08 Januari 2018	2.500.000,00	Sdr. Andiani Eka P
	Jumlah	42.500.000,00	

- Bahwa setelah menerima pembagian uang tersebut, total uang yang dikelola terdakwa Abdul Basit menjadi Rp.51.235.500,00 (lima puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa Abdul Basit melakukan pembayaran material dan upah tukang sebesar Rp.8.623.046,00 (delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah) sehingga masih terdapat sisa uang yang ada pada terdakwa Abdul Basit sebesar Rp.42.612.454,00 (empat puluh dua juta enam ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
- Bahwa dalam pengelolaan Bantuan Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro Tahun 2017, terdakwa Drs.Supardi telah menguasai uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan telah dipergunakan untuk pembayaran upah tukang serta biaya tim perencana dan pengawas sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.79.200.000,00 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pembayaran upah tukang sebesar Rp.31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah);
 - b) Pembayaran upah borongan tukang, biaya tim perencana dan pengawas sebesar Rp.43.700.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c) Pembayaran biaya tim perencana dan pengawas kepada saksi Muhammad Desmawan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk sisa uang sebesar Rp.220.800.000,00 (dua ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan terdakwa Drs.Supardi untuk hal-hal sebagai berikut :
- a) Diserahkan kepada terdakwa Abdul Basit sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b) Dibagikan kepada beberapa orang termasuk terdakwa sendiri dengan total keseluruhan sebesar Rp.42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Diserahkan kepada saksi Musthoha selaku Ketua Komite Wartawan Republik Indonesia) Kota Metro sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - d) Sisanya Rp.136.300.000,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) masih dikuasai sendiri termasuk yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
 - e) Mengelola uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari terdakwa Abdul Basit.
- Bahwa atas uang yang dikuasai oleh terdakwa Drs.Supardi tersebut termasuk yang telah digunakan untuk kepentingan pribadi, terdakwa Drs.Supardi menganggap wajar apabila dalam mengelola kegiatan tersebut memperoleh keuntungan sebagai uang lelah walaupun hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa Abdul Basit untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Membiayai penggunaan dana BOSDA rutin Triwulan IV SMPN 10 Metro sebesar Rp.18.436.229,00 (delapan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan alasan saat itu Bendahara tidak menerima dana BOSDA Triwulan IV dari Dinas Pendidikan Kota Metro;
 - b) Terdakwa Drs.Supardi pada tanggal 09 Juni 2018 meminta kembali uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c) Pembelian oleh-oleh dan uang saku terdakwa Drs.Supardi dan terdakwa Abdul Basit dalam rangka pelaksanaan wrkshop di Jakarta sebesar Rp.7.584.000,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - d) Pinjaman pribadi saksi Parminto dan saksi Drs.Gatot Siswanto dan pemberian uang saku ke wartawan sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - e) Pengeluaran lainnya untuk penggantian uang transport terdakwa Drs.Supardi, pengambilan dari terdakwa Drs.Supardi dan untuk operasional sekolah lainnya sebesar Rp.7.792.225,00 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa jumlah dana rehab yang diperkenankan sesuai ketentuan dimaksud dalam Peraturan KPA Satker Direktorat Pembinaan SMP Nomor:3.3/D.3/KP/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung Sekolah hanya sebesar Rp.226.587.546,00 (dua ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tujuh lima ratus empat puluh enam rupiah).
- Bahwa aturan terkait pengelolaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung Sekolah yaitu sebagai berikut:
 1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 18 ayat (3) : “ Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab

Hal 36 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

2. Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004 dan Perpres Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (2) : Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;

3). Peraturan KPA Satker Direktorat Pembinaan SMP Nomor 3.3/D.3/KP/2017 tanggal 03 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Gedung Sekolah Menengah Pertama :

3.3.1. butir 4 Kepala Sekolah :

Bersama bendahara melakukan pengelolaan dana sesuai tata kelola keuangan yang berlaku dan memanfaatkan sesuai dengan perencanaan.

3.8.3. Tim Perencana dan Pengawas :

Panitia Rehabilitasi Sekolah merekrut perencana dan pengawas untuk membantu kelancaran pelaksanaan program. Pada tahap perencanaan, bertugas untuk :

- a) Membuat perencanaan pelaksanaan rehabilitasi secara bertahap untuk penuntasan rehabilitasi bangunan yang mengalami kerusakan;
- b) Membuat perencanaan pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan besaran dana yang akan diterima oleh sekolah penerima program rehabilitasi gedung SMP dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang meliputi :

Pada tahap pelaksanaan pekerjaan, tugas pengawas adalah :



- a) Mengawasi pelaksanaan program rehabilitasi gedung SMP sehingga sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan petunjuk teknis program rehabilitasi gedung SMP tahun 2017;
- b) Membantu sekolah membuat laporan berkala, laporan pada saat progress 50% (untuk penagihan termin II), laporan akhir pada saat progress sudah 100% sampai pada serah terima pekerjaan.

4.4. Pemanfaatan Dana

4.4.1. Dana bantuan hanya boleh digunakan untuk :

- a) Rehabilitasi Gedung SMP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang disyaratkan;
- b) Biaya operasional, biaya perencanaan dan biaya pengawasan pelaksanaan pekerjaan.

4.4.2. Dana bantuan tidak boleh digunakan untuk :

- a) Membiayai pekerjaan lain selain rehabilitasi gedung;
- b) Dipinjamkan kepada siapapun dengan alasan apapun;
- c) Membayar lembur, bonus, pakaian ataupun konsumsi sehari-hari bagi guru;
- d) Memberikan sumbangan, hadiah, uang tanda terima kasih, uang balas jasa, uang komisi dan sejenisnya.

4.7. Pembukuan Keuangan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas, pengelolaan dana bantuan rehabilitasi gedung SMP, sekolah penerima bantuan berkewajiban melaporkan perkembangan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk SPJ, salinannya diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan dokumen asli disimpan di sekolah. Pengelolaan dana rehabilitasi gedung SMP sepenuhnya menjadi tanggungjawab PRS. Kegiatan pengelolaan dana mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang sehingga memudahkan proses pelaporan dan pengawasan penggunaan



dana. Setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh sekolah penerima bantuan harus dibukukan.

Dalam melakukan pembukuan keuangan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah;
- b) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup, sesuai dengan ketentuan tentang bea dan materai;
- c) Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat/dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Bank dan Buku Pembantu Kas Tunai;
- d) Semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadiannya.

4.7.3. Uang Sisa Kegiatan

Apabila setelah pekerjaan rehabilitasi gedung SMP sudah selesai dan masih terdapat sisa dana harus dikembalikan ke kas negara dengan menggunakan *e-billing* pada aplikasi simponi.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Drs. SUPARDI Bin SAIMI** dan **Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI** dalam pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi SMPN 10 Metro Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan jumlah kerugian keuangan Negara yang telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung sebesar Rp.223.412.454,00 (dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

III. Dana Bantuan yang telah diterima dan ditarik :

1.	Penarikan dari rekening pada tanggal 20 September 2017	Rp.100.000.000,00
2.	Penarikan dari rekening pada tanggal 13 Oktober 2017	Rp.100.000.000,00
3.	Penarikan dari rekening pada tanggal 08 November 2017	Rp. 45.000.000,00



4.	Penarikan dari rekening pada tanggal 10 November 2017	Rp. 45.000.000,00
5.	Penarikan dari rekening pada tanggal 24 November 2017	Rp. 45.000.000,00
6.	Penarikan dari rekening pada tanggal 18 Desember 2017	Rp.115.000.000,00
Sub Jumlah I		Rp. 450.000.000,00

IV.

Jumlah pengeluaran yang diperkenankan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kegiatan Rehabilitasi gedung SMPN 10 Metro Tahun 2017		
1.	Pengeluaran terdakwa Drs.Supardi yang diperkenankan	Rp. 79.200.000,00
2.	Pengeluaran terdakwa Abdul Basit yang diperkenankan:	Rp.147.387.546,00
Sub Jumlah II		Rp. 226.587.546,00

Kerugian Keuangan Negara (Selisih I-II) Rp. 223.412.454,00

- V. Sehubungan dengan terjadinya kerugian keuangan negara tersebut, terdapat upaya dari beberapa pihak untuk melakukan pengembalian kerugian keuangan negara berupa pengembalian uang sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Disita dari	Nominal	Tanggal BA Penyitaan	Penetapan Pengadilan
1.	Andiani Eka P	Rp. 2.500.000,00	02 Oktober 2019	216/PEN.PID/2019/ PN.Met tanggal 14 Oktober 2019
2.	Gatot Siswanto	Rp10.000.000,00	07 Oktober 2019	224/PEN.PID/2019/ PN.Met tanggal 22 Oktober 2019
3.	Suparminto	Rp. 4.500.000,00	06 November 2019	243/PEN.PID/2019/ PN.Met tanggal 12 November 2019
	Jumlah	Rp.17.000.000,0		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		0		
--	--	---	--	--

----- Perbuatan Terdakwa Drs. SUPARDI Bin SAIMI dan Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan Pidana dengan Surat Tuntutan Jaksa NOMOR PERKARA: PDS-03/MTR/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Bin SAIMI** dan Terdakwa **ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI** tidak terbukti secara sah dan bersalah “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair
- 2) Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Bin SAIMI** dan Terdakwa **ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI** dibebaskan dari Dakwaan Primair;
- 3) Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Bin SAIMI** dan Terdakwa **ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI** terbukti secara sah dan bersalah “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Hal 41 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPARDI Bin SAIMI** dan Terdakwa **ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI** dengan hukuman pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menghukum Terdakwa **SUPARDI Bin SAIMI** dan Terdakwa **ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI** untuk membayar Denda sebesar Rp.50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
- 6) Membebaskan Terdakwa **SUPARDI Bin SAIMI** dan Terdakwa **ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 223.412.454.00 (*Dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*) yang dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita oleh Penyidik Polres Metro sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan jumlah uang yang telah dititipkan ke Rekening Penitipan Sementara Kejaksaan Negeri Metro pada Rekening BRI Nomor 013001002264302 RPL 126 Kejari Metro UTK PDT Perkara sebesar Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah), sehingga jumlah kekurangan uang pengganti yang harus dibayar oleh para terdakwa adalah sejumlah Rp. 82.412.454 (*delapan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*), dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Menyatakan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No: 3322/D3/KP/2017, tanggal 2 Agustus 2017 tentang penetapan sekolah penerima program bantuan pemerintah untuk rehabilitasi gedung sekolah SMP tahap 5 APBN tahun 2017.
2. 4 (empat) lembar fotocopy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2017 Nomor SP DIPA – 023.03.1.666032/2017, tanggal 7 Desember 2016
3. 1 (satu) berkas fotocopy dokumentasi pencairan tahap II dana bantuan rehabilitasi sekolah tahun 2017 Nomor 420/01/0-1/02/2017, tanggal 13 November 2017
4. 1 (satu) buku pembakuan bangunan dan prabot sekolah menengah pertama
5. 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan kegiatan pendataan program rehabilitasi SMP nomor 3294/D3/KP/2016, tanggal 29 November 2016
6. 1 (satu) berkas fotocopy undangan dalam rangka rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 335 / D3 / KP / 2017 tanggal 13 Februari 2017
7. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara kesepakatan sinkronisasi data prasarana antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Metro dengan Direktorat pembinaan Sekolah Menengah Pertama tahun 2017, tanggal 8 Maret 2017
8. 2 (dua) lembar fotocopy pembayaran Tahap satu dan tahap 2 bantuan untuk SMP N 10 Kota Metro.
9. 3 (tiga) lembar fotocopy undangan pembentukan PRS/P2S tim perencana dan pengawas, penyusunan RAB dan Gambar rehabilitasi gedung SMP/pembangunan RBL tertanggal 03 Agustus 2017
10. 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas nomor 349 / D3 / KP / 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang surat tugas dari direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan kepada a.n.

Hal 43 of 84 Halaman

Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang Iskandar, ST sebagai verifikator yang mendata sekolah-sekolah program rehabilitasi gedung SMP tahun 2017

11. 4 (empat) lembar fotocopy hasil verifikasi instrumen pendataan pengumpulan data dan analisa kebutuhan rehabilitasi gedung SMP tahun 2017
12. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara hasil review dokumen perencanaan program rehabilitasi gedung SMP N 10 Kota Metro tahun 2017
13. 2 (dua) lembar fotocopy hasil evaluasi/konsultasi dokumen perencanaan rehabilitasi gedung SMP N 10 Kota Metro
14. 1 (satu) bendel fotocopy rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) SMP N 10 Kota Metro yang sudah di review dan disepakati pada saat review
15. 1 (satu) buah buku Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 3.3/D3/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah rehabilitasi gedung SMP
16. 2 lembar fotocopy hasil evaluasi/konsultasi dokumen perencanaan rehabilitasi Gedung SMP N 10 Metro
17. Satu berkas asli ADDENDUM surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) rehabilitasi gedung SMP, tanggal 30 Oktober 2017
18. Satu berkas fotocopy yang telah dilegalisir surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) rehabilitasi gedung SMP, Nomor : 3624/D3.3/KU/2017, tanggal 15 Agustus 2017

Dikembalikan Kepada Saksi Arif Budianto, ST

19. 1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban akhir kegiatan rehabilitasi gedung sekolah SMP N 10 Kota Metro tahun anggaran 2017
20. Fotocopy Berkas pencairan program rehabilitasi gedung SMP tahun 2017
21. Fotocopy berita acara serah terima hasil pekerjaan bantuan pemerintah rehabilitasi gedung SMP Negeri 10 Metro Kota Metro provinsi Lampung
22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 23 Desember 2017 dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran konsultan rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro th 2017 kepada sdr. DESMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 2 Maret 2018 dari Bpk. SUPARDI senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan biaya laporan Banper 2017 kepada sdr. Muh. Desmawan, ST
24. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 30 September 2017 yang ditempel materai enam ribu rupiah untuk pembayaran angsuran upah tukang rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro an. HARTO
25. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2017 yang ditempel materai enam ribu rupiah untuk pembayaran angsuran upah tukang rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro an. HARTO
26. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 25 Nopember 2017 yang ditempel materai enam ribu rupiah untuk pembayaran angsuran upah tukang rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro an.SU HARTO
27. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 8 desember 2017 yang ditempel materai enam ribu rupiah untuk pembayaran angsuran upah tukang rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro an.SU HARTO
28. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 15 Desember 2017 yang ditempel materai enam ribu rupiah untuk pembayaran angsuran upah tukang rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro an. SUHARTO
29. 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Walikota Metro Nomor : 1117/KPTS/B-3/03/2017, tentang pengangkatan dan mutasi guru sebagai kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Metro tanggal 25 Juli 2017
30. 1 (satu) lembar fotocopy petikan surat perintah tugas Nomor : 800/164/Sprint/B-3/03/2018, tentang pelaksana tugas (Plt) Kepala UPTD SMP N 10 Kota Metro pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, tanggal 28 Mei 2018
31. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengukuhan sebagai kepala sekolah Nomor : 800/1132/B-3/03/2017, tanggal 27 Juli 2017

Hal 45 of 84 Halaman

Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 2 (dua) lembar fotocopy SK pengangkatan menjadi PNS Nomor :
14573/I.12.01/0.7/1977, tanggal 25 Maret 1997

Dikembalikan kepada Terdakwa Supardi

33. Nota asli penjualan dari toko ALFA JAYA 21 antara lain sbb :

- a. Nota tanggal 25 September 2017 senilai Rp. 8.470.000.
- b. Nota tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 7.210.000.
- c. Nota tanggal 29 September 2017 senilai Rp. 1.592.000.
- d. Nota tanggal 2 Oktober 2017 senilai Rp. 1.315.000.
- e. Nota tanggal 10 Oktober 2017 senilai Rp. 364.000.
- f. Nota tanggal 12 Oktober 2017 senilai Rp. 210.000.
- g. Nota tanggal 18 Oktober 2017 senilai Rp. 192.000.
- h. Nota tanggal 20 Oktober 2017 senilai Rp. 150.000.
- i. Nota tanggal 27 Oktober 2017 senilai Rp. 171.000.
- j. Nota tanggal 27 Oktober 2017 senilai Rp. 1.337.500.
- k. Nota tanggal 28 Oktober 2017 senilai Rp. 2.508.000.
- l. Nota tanggal 30 Oktober 2017 senilai Rp. 75.000.-
- m. Nota tanggal 18 Nopember 2017 senilai Rp. 6.010.000
- n. Nota tanggal 21 Nopember 2017 senilai Rp. 54.000.
- o. Nota tanggal 25 Nopember 2017 senilai Rp. 1.647.000.
- p. Nota tanggal 28 Nopember 2017 senilai Rp. 1.369.000.
- q. Nota tanggal 28 Nopember 2017 senilai Rp. 1.249.000.
- r. Nota tanggal 4 Desember 2017 senilai Rp. 747.000.
- s. Nota tanggal 6 Desember 2017 senilai Rp. 80.000.
- t. Nota tanggal 7 Desember 2017 senilai Rp. 490.000.
- u. Nota tanggal 9 Desember 2017 senilai Rp. 318.000.
- v. Nota tanggal 13 Desember 2017 senilai Rp. 82.000.
- w. Nota tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 95.000.
- x. Nota tanggal 23 Desember 2017 senilai Rp. 143.000.
- y. Nota tanggal 26 Desember 2017 senilai Rp. 156.000.
- z. Nota tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 598.000.
- aa. Nota tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 220.000.
- bb. Nota tanggal 3 Januari 2018 senilai Rp. 110.000.

Hal 46 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc. Nota tanggal 16 Januari 2018 senilai Rp. 965.000.

dd. Nota tanggal 16 Januari 2018 senilai Rp. 845.000

ee. Nota tanggal 2 Januari 2018 senilai Rp. 269.000

34. Nota asli penjualan dari toko TB ANUGRAH antara lain sbb:

a. Nota tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp. 90.000.

b. Nota tanggal 3 Nopember 2017 senilai Rp. 74.000.

c. Nota tanggal 6 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000.

d. Nota tanggal 7 Nopember 2017 senilai Rp. 1.350.000.

e. Nota tanggal 7 Nopember 2017 senilai Rp. 34.000.

f. Nota tanggal 7 Nopember 2017 senilai Rp. 759.000.

g. Nota tanggal 12 Oktober 2017 senilai Rp. 50.000.

h. Nota tanggal 18 Oktober 2017 senilai Rp. 100.000.

i. Nota Tanggal 20 Nopember 2017 senilai Rp. 80.000.

j. Nota tanggal 21 Oktober 2017 senilai Rp. 18.000.

k. Nota Tanggal 29 September 2017 senilai Rp. 64.000.

l. Nota tanggal 30 Oktober 2017 senilai Rp. 220.000

35. Nota asli penjualan dari Toko CAT CAHAYA MAKMUR antara lain sbb:

a. Nota tanggal 26 September 2017 senilai Rp. 16.170.000.

b. Nota tanggal 31 Oktober 2017 senilai 1.734.000.

c. Nota tanggal 10 November 2017 senilai Rp. 1.180.000.

d. Nota tanggal 03 Desember 2017 senilai Rp. 425.000

36. Nota Asli Penjualan

a. Nota tanggal 2 Desember 2017 senilai Rp. 150.000.

b. Nota Tanggal 5 Desember 2017 senilai Rp. 310.000.

c. Nota tanggal 5 Desember 2017 senilai Rp. 164.000.

d. Nota tanggal 6 Desember 2017 senilai Rp. 91.000.

e. Nota tanggal 6 Desember 2017 senilai Rp. 390.000.

f. Nota tanggal 12 Desember 2017 senilai Rp. 212.000.

g. Nota tanggal 30 Desember 2017 senilai Rp. 19.000.

h. Nota tanggal 13 Nopember 2017 senilai Rp. 174.000.

i. Nota tanggal 18 Nopember 2017 senilai Rp. 94.000.

j. Nota tanggal 18 Nopember 2017 senilai Rp. 400.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Nota tanggal 21 Nopember 2017 senilai Rp. 403.000.
- l. Nota tanggal 23 Nopember 2017 senilai Rp. 182.000.
- m. Nota tanggal 27 Nopember 2017 senilai Rp. 110.000.
- n. Nota tanggal 30 Nopember 2017 senilai Rp. 442.000.-
- 37. Nota Asli Penjualan**
 - a. Nota tanggal 25 September 2017 senilai Rp. 3.180.000.
 - b. Nota tanggal 7 Nopember 2017 senilai Rp. 1.590.000
- 38. Nota Asli Penjualan**
 - a. Nota tanggal 27 Oktober 2017 senilai Rp. 299.000.
 - b. Nota tanggal 11 Nopember senilai Rp. 909.000
- 39. Nota Asli Penjualan**
 - a. Nota tanggal 12 Desember 2017 senilai Rp. 42.000.
 - b. Nota Tanggal 11 Nopember 2017 senilai Rp. 40.000.
 - c. Nota Tanggal 20 Nopember 2017 senilai Rp. 72.000.
 - d. Nota tanggal 24 September 2017 senilai Rp. 75.000.
 - e. Nota tanggal 30 September 2017 senilai 120.000
- 40. Nota Asli Penjualan**
 - a. Nota tanggal 2 Desember 2017 senilai Rp. 53.500.
 - b. Nota Tanggal 2 Desember 2017 senilai Rp. 450.000
- 41. Nota Asli Penjualan**
 - a. Nota tanggal 11 Nopember 2017 senilai Rp. 720.000.
 - b. Nota Tanggal 25 Nopember 2017 senilai Rp. 180.000
- 42. 1 (satu) lembar nota asli penjualan dari toko TB DANURI JAYA , tanggal 06 Oktober 2017 senilai Rp. 24.000,-**
- 43. 1 (satu) lembar nota asli penjualan tanggal 11 Nopember 2017 senilai Rp. 1.916000,-**
- 44. Nota Asli Penjualan**
 - a. Nota tanggal 4 Nopember 2017 senilai Rp. 55.000.
 - b. Nota Tanggal 07 Nopember 2017 senilai Rp. 437.000.
 - c. Nota tanggal 21 Nopember 2017 senilai Rp. 2. 500.000.
 - d. Nota Tanggal 27 Nopember 2017 senilai Rp. 2. 600.000
- 45. Nota Asli Penjualan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nota tanggal 06 November 2017 senilai Rp. 1.302.000.
 - b. Nota tanggal 13 Oktober 2017 senilai Rp. 20.090.000.
 - c. Nota tanggal 25 November 2017 senilai Rp. 465.000
- 46.** Nota Asli Penjualan
- a. Nota tanggal 26 September 2017 senilai Rp. 6.250.000.
 - b. Nota tanggal 06 Oktober 2017 senilai Rp. Rp. 7.500.000
- 47.** 1 (satu) lembar INVOICE asli dari INDOMETRO tanggal 11 Nopember 2017 senilai Rp. 3.192.000
- 48.** Nota Asli Penjualan
- a. Nota tanggal 29 September 2017 senilai Rp. 228.000.
 - b. Nota Tanggal 13 Nopember 2017 senilai Rp. 72.000.
 - c. Nota Tanggal 28 Nopember 2017 senilai Rp. 144.000.
 - d. Nota Tanggal 09 Desember 2017 senilai Rp. 60.000
- 49.** 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran bulan Nopember 2017 pekerjaan pengecatan kusen pintu dan jendela serta tralis 2 Kelas senilai Rp. 200.000 an. SUTRISNO.
- 50.** 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran bulan Nopember 2017 pekerjaan pengecatan ruang kelas sebanyak 2 ruang kelas senilai Rp. 500.000an. SUTRISNO.
- 51.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 2 Desember 2017 senilai Rp. 1.000.000,00 an. WIDODO.
- 52.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 9 Desember 2017 senilai Rp. 500.000,00 an. WIDODO.
- 53.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 21 Desember 2017 senilai Rp. 500.000,00 an. WIDODO.
- 54.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 24 Desember 2017 senilai Rp. 1.000.000,00 an. WIDODO.
- 55.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 2.000.000,00 an. WIDODO.
- 56.** 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 30 Desember 2017 senilai Rp. 1.000.000,00 an. WIDODO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos tukang renovasi meja dan kursi sekolah selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 1 s/d tanggal 20 Januari 2018 senilai Rp. 3.000.000,00, tanggal 15 Januari 2018 HARTONO dan WIDODO.
58. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos tukang dan kenek renovasi meja dan kursi selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 21 s/d tanggal 30 Januari 2018 senilai Rp. 1.500.000, tanggal 1 Februari 2018 an. HARTONO dan WIDODO.
59. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara sekolah senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pemasangan instalasi listrik tiga kelas 1A, 1B, 1C tanggal 5 Desember 2017 an. DARWINTO
60. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 4.500.000,00, tanggal 8 Januari 2019 an. SUPARMINTO
61. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 2.500.000,00, tanggal 8 Januari 2019 an. ANDIANI EKA P
62. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 3.500.000,00, tanggal 8 Januari 2019 an. MAHYUDIN EFFENDI
63. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 12.000.000,00, tanggal 6 Januari 2019 an. Drs. SUPARDI
64. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 10.000.000,00, tanggal 6 Januari 2019 an. A. BASID
65. 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 10.000.000,00, tanggal 6 Januari 2019 an. GATOT
66. 1 (satu) lembar pesanan dari pengrajin kayu PK. WANDI tanggal 2 Nopember 2017, senilai Rp. 2.960.000
67. 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 6 Nopember 2017 senilai Rp. 3.900.000
68. 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 6 Desember 2017 senilai Rp. 110.000
69. 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 7 Nopember 2017 senilai Rp. 65.000
70. 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 24 Nopember 2017 senilai Rp. 1.445.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 14 Desember 2017 senilai Rp. 300.000
72. 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 28 Nopember 2017 senilai Rp. 1.720.000
73. 1 (satu) lembar nota penjualan dari pengrajin batu nisan dan prasasti "SAFARI" tanggal 14 Januari 2018 senilai Rp. 600.000 an. M. SAFARI
74. 1 (satu) lembar nota penjualan dari toko SUPRI senilai Rp. 220.000
75. 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 4 Oktober 2017 senilai Rp. 17.000
76. 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 25 Oktober 2017 senilai Rp. 1.100.000 an. INDRAK
77. 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 04 Nopember 2017 senilai Rp. 550.000
78. 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 23 September 2017 senilai Rp. 2.100.000 an. Qouluas Ma'ruf
79. 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 23 September 2017 senilai Rp. 1.100.000 an. SUHIR
80. 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 8 Desember 2017 senilai Rp. 550.000 an. INDRA
81. 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 23 September 2017 senilai Rp. 1.250.000 an. DAMIN
82. 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Nopember 2017 senilai Rp. 200.000
83. 1 (satu) lembar nota penjualan senilai Rp. 300.000
84. 1 (satu) lembar nota tanggal 26 Oktober 2017 senilai Rp. 450.000
85. 1 (satu) lembar nota tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 100.000
86. 1 (satu) lembar nota tanggal 26 September 2017 senilai Rp. 60.000
87. 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 26 September 2017 senilai Rp. 32.000
88. 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Nopember 2017 senilai Rp. 10.000
89. 1 (satu) lembar nota tanggal 21 Oktober 2017 senilai Rp. 100.000
90. 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 26 September 2017 senilai Rp. 60.000
91. 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Nopember 2017 senilai Rp. 195.000
93. 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Nopember 2017 senilai rp. 30.000
94. 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Nopember 2017 senilai Rp. 137.000
95. 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Nopember 2017senilai Rp. 5.000.000
96. 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Nopember 2017 senilai Rp. 165.000
97. 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Nopember 2017 senilai Rp. 1.712.000
98. 1 (satu) lembar nota tanggal 13 Oktober 2017, senilai Rp 100.000
99. 1 (satu) lembar nota tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 96.000
100. 1 (satu) lembar nota penjualan dari VANNY MOTOR “ tanggal 11
Nopember 2017 senilai Rp. 60.000
101. 1 (satu) lembar nota tanggal 7 Oktober 2017 senilai Rp. 50.000
102. 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Nopember 2017 senilai Rp. 25.000
103. 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Nopember 2017 senilai Rp. 50.000
104. 1 (satu) lembar nota dari bengkel perut d” Sawah tanggal 26 Oktober 2017
senilai Rp. 407.000
105. 1 (satu) lembar bukti pembelian tanggal 21 Nopember 207 senilai Rp.
48.000
106. 1 (satu) lembar struk non tagihan listrik tanggal 13 Februari 2018 senilai Rp.
919.853
107. 1 (satu) lembar bukti pembelian dari MITRA 10 tanggal 24 September 2017
senilai Rp. 516.000
108. 1 (satu) lembar nota penjualan dari MITRA STEMPEL tanggal 13 Nopember
2017 senilai Rp. 100.000
109. 1 (satu) lembar nota penjualan dari toko RANDI tanggal 29 januari 2018
senilai Rp. 155.000
110. 1 (satu) lembar nota penjualan dari toko RANDI tanggal 29 November 2017
senilai Rp. 155.000
111. 1 (satu) lembar nota penjualan dari rumah makan PUTRI MINANG tanggal
25 Januari 2018 senilai Rp. 750.000
112. 3 (tiga) lembar fotocopy Rekap pembelanjaan material dan lain-lainnya dari
sdr. ABDUL BASIT selaku bendahara kegiatan rehabilitasi Gedung SMP N
10 Metro senilai Rp. 158.771.546



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 7 (tujuh) lembar fotocopy daftar pengambilan ke rekening bank BRI Kota Metro yang dilakukan oleh sdr. Drs. SUPARDI selaku kepala sekolah dan sdr. ABDUL BASIT selaku bendahara

114. 2 (dua) lembar fotocopy bukti pembuatan tagihan PNPB

115. 1 (satu) lembar rekapan Drs. Supardi

116. 1 (satu) berkas laporan triwulan IV dama BOSDA (BAU) / rutin TA 2017 SMP N 10 Metro

117. 1 (satu) lembar catatanb pengambilan uang senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Drs. SUPARDI

118. 1 (satu) lembar nota tanggal 25 September 2017 senilai Rp. 60.000

119. 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Walikota Metro Nomor : 821.1 / 475.a / KPTS / B-3 / 2008, tanggal 27 Nopember 2008 tentang perubahan status calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota Metro a.n. ABDUL BASIT

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Basit

120. 1 (satu) bendel panduan pengumpulan data dan analisa kebutuhan pembangunan prasarana baru dan rehabilitasi gedung SMP tahun 2017

121. 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat pendidik dari kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi dengan nomor registrasi : 17102100402635

Dikembalikan kepada Dadang Iskandar

122. 3 (tiga) lembar fotocopy pecahan RAB sebagai dasar pembuatan SPJ SMP N 10 kota metro

123. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kematian an. NURROSID AMIN No : 474.02.532.1n.tgm.2017, tanggal 31 oktober 2017

124. 8 (delapan) lembar foto SMP N 10 Metro yang dikirim oleh Drs. SUPARDI selaku kepala sekolah SMP N 10 Metro sebagai dasar pembuatan RAB pada pekerjaan rehabilitasi Gedung SMP N 10 Metro ta 2017 ke tim konsultan NURROSID AMIN (Rohimahullah)

Dikembalikan kepada Supriyo

125. Uang tunai senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

126. Uang tunai senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Uang tunai senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara sebagai Pembayaran Uang Pengganti

- 8) Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPARDI Bin SAIMI dan Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa SUPARDI Bin SAIMI dan Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI** dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa SUPARDI Bin SAIMI dan Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam surat Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPARDI Bin SAIMI dan Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa SUPARDI Bin SAIMI dan Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI**, dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp. 223.412.454.00 (*Dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*), dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita oleh Penyidik Polres Metro sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan jumlah uang yang telah dititipkan ke Rekening Penitipan Sementara Kejaksaan Negeri Metro pada Rekening BRI Nomor 013001002264302 RPL 126 Kejari Metro UTK PDT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara sebesar Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah), sehingga jumlah kekurangan uang pengganti yang harus dibayar oleh para terdakwa adalah sejumlah Rp. 82.412.454 (*delapan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*), dengan ketentuan apabila para terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda para terdakwa akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Bulan**;

6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan uang sejumlah **Rp. 141.000.000,00,- (seratus empat puluh satu juta rupiah)**, ke Kas Negara sebagai bagian pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 3322 / D3 / KP / 2017, tanggal 2 Agustus 2017 tentang penetapan sekolah penerima program bantuan pemerintah untuk rehabilitasi gedung sekolah SMP tahap 5 APBN tahun 2017.
 - 2) 4 (empat) lembar fotocopy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2017 Nomor SP DIPA – 023.03.1.666032/2017, tanggal 7 Desember 2016
 - 3) 1 (satu) berkas fotocopy dokumentasi pencairan tahap II dana bantuan rehabilitasi sekolah tahun 2017 Nomor 420/01/0-1/02/2017, tanggal 13 November 2017
 - 4) 1 (satu) buku pembakuan bangunan dan perabot sekolah menengah pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan kegiatan pendataan program rehabilitasi SMP nomor 3294/D3/KP/2016, tanggal 29 November 2016
- 6) 1 (satu) berkas fotocopy undangan dalam rangka rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 335 / D3 / KP / 2017 tanggal 13 Februari 2017
- 7) 2 (dua) lembar fotocopy berita acara kesepakatan sinkronisasi data prasarana antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Metro dengan Direktorat pembinaan Sekolah Menengah Pertama tahun 2017, tanggal 8 Maret 2017
- 8) 2 (dua) lembar fotocopy pembayaran Tahap satu dan tahap 2 bantuan untuk SMP N 10 Kota Metro.
- 9) 3 (tiga) lembar fotocopy undangan pembentukan PRS/P2S tim perencanaan dan pengawas, penyusunan RAB dan Gambar rehabilitasi gedung SMP/pembangunan RBL tertanggal 03 Agustus 2017
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas nomor :349 / D3 / KP / 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang surat tugas dari direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan kepada a.n. Dadang Iskandar, ST sebagai verifikator yang mendata sekolah – sekolah program rehabilitasi gedung SMP tahun 2017
- 11) 4 (empat) lembar fotocopy hasil verifikasi instrumen pendataan pengumpulan data dan analisa kebutuhan rehabilitasi gedung SMP tahun 2017
- 12) 2 (dua) lembar fotocopy berita acara hasil review dokumen perencanaan program rehabilitasi gedung SMP N 10 Kota Metro tahun 2017
- 13) 2 (dua) lembar fotocopy hasil evaluasi /konsultasi dokumen perencanaan rehabilitasi gedung SMP N 10 Kota Metro
- 14) 1 (satu) bendel fotocopy rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) SMP N 10 Kota Metro yang sudah di review dan disepakati pada saat review
- 15) 1 (satu) buah buku Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3/D3/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah rehabilitasi gedung SMP

- 16) 2 lembar fotocopy hasil evaluasi / konsultasi dokumen perencanaan rehabilitasi Gedung SMP N 10 Metro
- 17) Satu berkas asli ADDENDUM surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) rehabilitasi gedung SMP, tanggal 30 Oktober 2017
- 18) Satu berkas fotocopy yang telah dilegalisir surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) rehabilitasi gedung SMP, Nomor : 3624/D3.3/KU/2017, tanggal 15 Agustus 2017

Dikembalikan Kepada Saksi Arif Budianto, ST

- 19) 1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban akhir kegiatan rehabilitasi gedung sekolah SMP N 10 Kota Metro tahun anggaran 2017
- 20) Fotocopy Berkas pencairan program rehabilitasi gedung SMP tahun 2017
- 21) Fotocopy berita acara serah terima hasil pekerjaan bantuan pemerintah rehabilitasi gedung SMP Negeri 10 Metro Kota Metro provinsi Lampung
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 23 Desember 2017 dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran konsultan rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro th 2017 kepada sdr. DESMAWAN
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 2 Maret 2018 dari Bpk. SUPARDI senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan biaya laporan Banper 2017 kepada sdr. Muh. Desmawan, ST
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 30 September 2017 yang ditempel materai enam ribu rupiah untuk pembayaran angsuran upah tukang rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro an. HARTO
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2017 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempel materai enam ribu rupiah untuk pembayaran angsuran upah tukang rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro an. HARTO

26) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 25 Nopember 2017 yang ditempel materai enam ribu rupiah untuk pembayaran angsuran upah tukang rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro an. SU HARTO

27) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 8 desember 2017 yang ditempel materai enam ribu rupiah untuk pembayaran angsuran upah tukang rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro an. SU HARTO

28) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 15 Desember 2017 yang ditempel materai enam ribu rupiah untuk pembayaran angsuran upah tukang rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro an. SUHARTO

29) 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Walikota Metro Nomor : 1117/KPTS/B-3/03/2017, tentang pengangkatan dan mutasi guru sebagai kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Metro tanggal 25 Juli 2017

30) 1 (satu) lembar fotocopy petikan surat perintah tugas Nomor : 800/164/Sprint/B-3/03/2018, tentang pelaksana tugas (Plt) Kepala UPTD SMP N 10 Kota Metro pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, tanggal 28 Mei 2018

31) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengukuhan sebagai kepala sekolah Nomor : 800/1132/B-3/03/2017, tanggal 27 Juli 2017

32) 2 (dua) lembar fotocopy SK pengangkatan menjadi PNS Nomor : 14573/I.12.01/0.7/1977, tanggal 25 Maret 1997

Dikembalikan kepada Terdakwa Supardi

33) Nota asli penjualan dari toko ALFA JAYA 21 antara lain sbb :

- a) Nota tanggal 25 September 2017 senilai Rp. 8.470.000.
- b) Nota tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 7.210.000.
- c) Nota tanggal 29 September 2017 senilai Rp. 1.592.000.
- d) Nota tanggal 2 Oktober 2017 senilai Rp. 1.315.000.

Hal 58 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Nota tanggal 10 Oktober 2017 senilai Rp. 364.000.
- f) Nota tanggal 12 Oktober 2017 senilai Rp. 210.000.
- g) Nota tanggal 18 Oktober 2017 senilai Rp. 192.000.
- h) Nota tanggal 20 Oktober 2017 senilai Rp. 150.000.
- i) Nota tanggal 27 Oktober 2017 senilai Rp. 171.000.
- j) Nota tanggal 27 Oktober 2017 senilai Rp. 1.337.500.
- k) Nota tanggal 28 Oktober 2017 senilai Rp. 2.508.000.
- l) Nota tanggal 30 Oktober 2017 senilai Rp. 75.000.-
- m) Nota tanggal 18 Nopember 2017 senilai Rp. 6.010.000
- n) Nota tanggal 21 Nopember 2017 senilai Rp. 54.000.
- o) Nota tanggal 25 Nopember 2017 senilai Rp. 1.647.000.
- p) Nota tanggal 28 Nopember 2017 senilai Rp. 1.369.000.
- q) Nota tanggal 28 Nopember 2017 senilai Rp. 1.249.000.
- r) Nota tanggal 4 Desember 2017 senilai Rp. 747.000.
- s) Nota tanggal 6 Desember 2017 senilai Rp. 80.000.
- t) Nota tanggal 7 Desember 2017 senilai Rp. 490.000.
- u) Nota tanggal 9 Desember 2017 senilai Rp. 318.000.
- v) Nota tanggal 13 Desember 2017 senilai Rp. 82.000.
- w) Nota tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 95.000.
- x) Nota tanggal 23 Desember 2017 senilai Rp. 143.000.
- y) Nota tanggal 26 Desember 2017 senilai Rp. 156.000.
- z) Nota tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 598.000.
- aa) Nota tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 220.000.
- bb) Nota tanggal 3 Januari 2018 senilai Rp. 110.000.
- cc) Nota tanggal 16 Januari 2018 senilai Rp. 965.000.
- dd) Nota tanggal 16 Januari 2018 senilai Rp. 845.000
- ee) Nota tanggal 2 Januari 2018 senilai Rp. 269.000

34) Nota asli penjualan dari toko TB ANUGRAH antara lain sbb:

- a) Nota tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp. 90.000.
- b) Nota tanggal 3 Nopember 2017 senilai Rp. 74.000.
- c) Nota tanggal 6 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000.
- d) Nota tanggal 7 Nopember 2017 senilai Rp. 1.350.000.

Hal 59 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Nota tanggal 7 Nopember 2017 senilai Rp. 34.000.
- f) Nota tanggal 7 Nopember 2017 senilai Rp. 759.000.
- g) Nota tanggal 12 Oktober 2017 senilai Rp. 50.000.
- h) Nota tanggal 18 Oktober 2017 senilai Rp. 100.000.
- i) Nota Tanggal 20 Nopember 2017 senilai Rp. 80.000.
- j) Nota tanggal 21 Oktober 2017 senilai Rp. 18.000.
- k) Nota Tanggal 29 September 2017 senilai Rp. 64.000.
- l) Nota tanggal 30 Oktober 2017 senilai Rp. 220.000

35) Nota asli penjualan dari Toko CAT CAHAYA MAKMUR antara lain sbb:

- a) Nota tanggal 26 September 2017 senilai Rp. 16.170.000.
- b) Nota tanggal 31 Oktober 2017 senilai 1.734.000.
- c) Nota tanggal 10 November 2017 senilai Rp. 1.180.000.
- d) Nota tanggal 03 Desember 2017 senilai Rp. 425.000

36) Nota Asli Penjualan

- a) Nota tanggal 2 Desember 2017 senilai Rp. 150.000.
- b) Nota Tanggal 5 Desember 2017 senilai Rp. 310.000.
- c) Nota tanggal 5 Desember 2017 senilai Rp. 164.000.
- d) Nota tanggal 6 Desember 2017 senilai Rp. 91.000.
- e) Nota tanggal 6 Desember 2017 senilai Rp. 390.000.
- f) Nota tanggal 12 Desember 2017 senilai Rp. 212.000.
- g) Nota tanggal 30 Desember 2017 senilai Rp. 19.000.
- h) Nota tanggal 13 Nopember 2017 senilai Rp. 174.000.
- i) Nota tanggal 18 Nopember 2017 senilai Rp. 94.000.
- j) Nota tanggal 18 Nopember 2017 senilai Rp. 400.000.
- k) Nota tanggal 21 Nopember 2017 senilai Rp. 403.000.
- l) Nota tanggal 23 Nopember 2017 senilai Rp. 182.000.
- m) Nota tanggal 27 Nopember 2017 senilai Rp. 110.000.
- n) Nota tanggal 30 Nopember 2017 senilai Rp. 442.000.-

37) Nota Asli Penjualan

- a) Nota tanggal 25 September 2017 senilai Rp. 3.180.000.
- b) Nota tanggal 7 Nopember 2017 senilai Rp. 1.590.000

38) Nota Asli Penjualan

Hal 60 of 84 Halaman

Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Nota tanggal 27 Oktober 2017 senilai Rp. 299.000.
- b) Nota tanggal 11 Nopember senilai Rp. 909.000
- 39) Nota Asli Penjualan**
 - a) Nota tanggal 12 Desember 2017 senilai Rp. 42.000.
 - b) Nota Tanggal 11 Nopember 2017 senilai Rp. 40.000.
 - c) Nota Tanggal 20 Nopember 2017 senilai Rp. 72.000.
 - d) Nota tanggal 24 September 2017 senilai Rp. 75.000.
 - e) Nota tanggal 30 September 2017 senilai 120.000
- 40) Nota Asli Penjualan**
 - a) Nota tanggal 2 Desember 2017 senilai Rp. 53.500.
 - b) Nota Tanggal 2 Desember 2017 senilai Rp. 450.000
- 41) Nota Asli Penjualan**
 - a) Nota tanggal 11 Nopember 2017 senilai Rp. 720.000.
 - b) Nota Tanggal 25 Nopember 2017 senilai Rp. 180.000
- 42) 1 (satu) lembar nota asli penjualan dari toko TB DANURI JAYA , tanggal 06 Oktober 2017 senilai Rp. 24.000,-**
- 43) 1 (satu) lembar nota asli penjualan tanggal 11 Nopember 2017 senilai Rp. 1.916000,-**
- 44) Nota Asli Penjualan**
 - a) Nota tanggal 4 Nopember 2017 senilai Rp. 55.000.
 - b) Nota Tanggal 07 Nopember 2017 senilai Rp. 437.000.
 - c) Nota tanggal 21 Nopember 2017 senilai Rp. 2. 500.000.
 - d) Nota Tanggal 27 Nopember 2017 senilai Rp. 2. 600.000
- 45) Nota Asli Penjualan**
 - a) Nota tanggal 06 November 2017 senilai Rp. 1.302.000.
 - b) Nota tanggal 13 Oktober 2017 senilai Rp. 20.090.000.
 - c) Nota tanggal 25 November 2017 senilai Rp. 465.000
- 46) Nota Asli Penjualan**
 - a) Nota tanggal 26 September 2017 senilai Rp. 6.250.000.
 - b) Nota tanggal 06 Oktober 2017 senilai Rp. Rp. 7.500.000
- 47) 1 (satu) lembar INVOICE asli dari INDOMETRO tanggal 11 Nopember 2017 senilai Rp. 3.192.000**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Nota Asli Penjualan
- a) Nota tanggal 29 September 2017 senilai Rp. 228.000.
 - b) Nota Tanggal 13 Nopember 2017 senilai Rp. 72.000.
 - c) Nota Tanggal 28 Nopember 2017 senilai Rp. 144.000.
 - d) Nota Tanggal 09 Desember 2017 senilai Rp. 60.000
- 49) 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran bulan Nopember 2017 pekerjaan pengecatan kusen pintu dan jendela serta teralis 2 Kelas senilai Rp. 200.000 an. SUTRISNO.
- 50) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran bulan Nopember 2017 pekerjaan pengecatan ruang kelas sebanyak 2 ruang kelas senilai Rp. 500.000an. SUTRISNO.
- 51) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 2 Desember 2017 senilai Rp. 1.000.000,00 an. WIDODO.
- 52) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 9 Desember 2017 senilai Rp. 500.000,00 an. WIDODO.
- 53) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 21 Desember 2017 senilai Rp. 500.000,00 an. WIDODO.
- 54) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 24 Desember 2017 senilai Rp. 1.000.000,00 an. WIDODO.
- 55) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 2.000.000,00 an. WIDODO.
- 56) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 30 Desember 2017 senilai Rp. 1.000.000,00 an. WIDODO.
- 57) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos tukang renovasi meja dan kursi sekolah selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 1 s/d tanggal 20 Januari 2018 senilai Rp. 3.000.000,00, tanggal 15 Januari 2018 HARTONO dan WIDODO.
- 58) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos tukang dan kenek renovasi meja dan kursi selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 21 s/d tanggal 30 Januari 2018 senilai Rp. 1.500.000, tanggal 1 Februari 2018 an. HARTONO dan WIDODO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara sekolah senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pemasangan instalasi listrik tiga kelas 1A, 1B, 1C tanggal 5 Desember 2017 an. DARWINTO
- 60) 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 4.500.000,00, tanggal 8 Januari 2019 an. SUPARMINTO
- 61) 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 2.500.000,00, tanggal 8 Januari 2019 an. ANDIANI EKA P
- 62) 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 3.500.000,00, tanggal 8 Januari 2019 an. MAHYUDIN EFFENDI
- 63) 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 12.000.000,00, tanggal 6 Januari 2019 an. Drs. SUPARDI
- 64) 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 10.000.000,00, tanggal 6 Januari 2019 an. A. BASID
- 65) 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 10.000.000,00, tanggal 6 Januari 2019 an. GATOT
- 66) 1 (satu) lembar pesanan dari pengrajin kayu PK. WANDI tanggal 2 Nopember 2017, senilai Rp. 2.960.000
- 67) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 6 Nopember 2017 senilai Rp. 3.900.000
- 68) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 6 Desember 2017 senilai Rp. 110.000
- 69) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 7 Nopember 2017 senilai Rp. 65.000
- 70) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 24 Nopember 2017 senilai Rp. 1.445.000
- 71) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 14 Desember 2017 senilai Rp. 300.000
- 72) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 28 Nopember 2017 senilai Rp. 1.720.000
- 73) 1 (satu) lembar nota penjualan dari pengrajin batu nisan dan prasasti "SAFARI" tanggal 14 Januari 2018 senilai Rp. 600.000 an. M. SAFARI
- 74) 1 (satu) lembar nota penjualan dari toko SUPRI senilai Rp. 220.000

Hal 63 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 4 Oktober 2017 senilai Rp. 17.000
- 76) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 25 Oktober 2017 senilai Rp. 1.100.000 an. INDRAK
- 77) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 04 Nopember 2017 senilai Rp. 550.000
- 78) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 23 September 2017 senilai Rp. 2.100.000 an. Qouluas Ma'ruf
- 79) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 23 September 2017 senilai Rp. 1.100.000 an. SUHIR
- 80) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 8 Desember 2017 senilai Rp. 550.000 an. INDRA
- 81) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 23 September 2017 senilai Rp. 1.250.000 an. DAMIN
- 82) 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Nopember 2017 senilai Rp. 200.000
- 83) 1 (satu) lembar nota penjualan senilai Rp. 300.000
- 84) 1 (satu) lembar nota tanggal 26 Oktober 2017 senilai Rp. 450.000
- 85) 1 (satu) lembar nota tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 100.000
- 86) 1 (satu) lembar nota tanggal 26 September 2017 senilai Rp. 60.000
- 87) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 26 September 2017 senilai Rp. 32.000
- 88) 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Nopember 2017 senilai Rp. 10.000
- 89) 1 (satu) lembar nota tanggal 21 Oktober 2017 senilai Rp. 100.000
- 90) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 26 September 2017 senilai Rp. 60.000
- 91) 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000
- 92) 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Nopember 2017 senilai Rp. 195.000
- 93) 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000
- 94) 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Nopember 2017 senilai Rp. 137.000
- 95) 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Nopember 2017 senilai Rp. 5.000.000
- 96) 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Nopember 2017 senilai Rp. 165.000
- 97) 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Nopember 2017 senilai Rp. 1.712.000

Hal 64 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98)** 1 (satu) lembar nota tanggal 13 Oktober 2017, senilai Rp 100.000
- 99)** 1 (satu) lembar nota tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 96.000
- 100)** 1 (satu) lembar nota penjualan dari VANNY MOTOR “ tanggal 11 Nopember 2017 senilai Rp. 60.000
- 101)** 1 (satu) lembar nota tanggal 7 Oktober 2017 senilai Rp. 50.000
- 102)** 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Nopember 2017 senilai Rp. 25.000
- 103)** 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Nopember 2017 senilai Rp. 50.000
- 104)** 1 (satu) lembar nota dari bengkel perut d” Sawah tanggal 26 Oktober 2017 senilai Rp. 407.000
- 105)** 1 (satu) lembar bukti pembelian tanggal 21 Nopember 207 senilai Rp. 48.000
- 106)** 1 (satu) lembar struk non tagihan listrik tanggal 13 Februari 2018 senilai Rp. 919.853
- 107)** 1 (satu) lembar bukti pembelian dari MITRA 10 tanggal 24 September 2017 senilai Rp. 516.000
- 108)** 1 (satu) lembar nota penjualan dari MITRA STEMPEL tanggal 13 Nopember 2017 senilai Rp. 100.000
- 109)** 1 (satu) lembar nota penjualan dari toko RANDI tanggal 29 januari 2018 senilai Rp. 155.000
- 110)** 1 (satu) lembar nota penjualan dari toko RANDI tanggal 29 November 2017 senilai Rp. 155.000
- 111)** 1 (satu) lembar nota penjualan dari rumah makan PUTRI MINANG tanggal 25 Januari 2018 senilai Rp. 750.000
- 112)** 3 (tiga) lembar fotocopy Rekap pembelanjaan material dan lain-lainnya dari sdr. ABDUL BASIT selaku bendahara kegiatan rehabilitasi Gedung SMP N 10 Metro senilai Rp. 158.771.546
- 113)** 7 (tujuh) lembar fotocopy daftar pengambilan ke rekening bank BRI Kota Metro yang dilakukan oleh sdr. Drs. SUPARDI selaku kepala sekolah dan sdr. ABDUL BASIT selaku bendahara
- 114)** 2 (dua) lembar fotocopy bukti pembuatan tagihan PNB
- 115)** 1 (satu) lembar rekapan Drs. Supardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116) 1 (satu) berkas laporan triwulan IV dama BOSDA (BAU) / rutin TA 2017
SMP N 10 Metro

117) 1 (satu) lembar catatan pengambilan uang senilai Rp. 5.000.000,00
(lima juta rupiah) oleh Drs. SUPARDI

118) 1 (satu) lembar nota tanggal 25 September 2017 senilai Rp. 60.000

119) 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Walikota Metro Nomor
821.1/475.a/KPTS/B-3/2008, tanggal 27 Nopember 2008 tentang
perubahan status calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai
negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota Metro a.n. ABDUL BASIT

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Basit

120) 1 (satu) bendel panduan pengumpulan data dan analisa kebutuhan
pembangunan prasarana baru dan rehabilitasi gedung SMP tahun 2017

121) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat pendidik dari kementerian riset
teknologi dan pendidikan tinggi dengan nomor registrasi :
17102100402635

Dikembalikan kepada Dadang Iskandar

122) 3 (tiga) lembar fotocopy pecahan RAB sebagai dasar pembuatan SPJ
SMP N 10 kota metro

123) 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kematian an. NURROSID AMIN
No :474.02.532.1n.tgm.2017, tanggal 31 oktober 2017

124) 8 (delapan) lembar foto SMP N 10 Metro yang dikirim oleh Drs.
SUPARDI selaku kepala sekolah SMP N 10 Metro sebagai dasar
pembuatan RAB pada pekerjaan rehabilitasi Gedung SMP N 10 Metro
ta 2017 ke tim konsultan NURROSID AMIN (Rohimahullah)

Dikembalikan kepada Supriyo

125) Uang tunai senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

126) Uang tunai senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

127) Uang tunai senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara sebagai Pembayaran Uang Pengganti

10. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-
masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2021 dengan Akta Nomor:: 17/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk. Permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 24 November 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2021 dengan Akta Nomor:: 17/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Tjk.Juncto Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk. Permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing untuk Penuntut Umum tanggal 24 November 2021 dan untuk Penasihat Hukum tanggal 30 November 2021 dalam waktu selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI** dan Penuntut Umum dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini yang mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang Nomor Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk. tanggal 17 November 2021 hanya Terdakwa **ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI** dan demikian juga banding yang diajukan oleh Penuntut Umum hanya ditujukan terhadap putusan Terdakwa **ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI**, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada

Hal 67 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya akan memeriksa dan mengadili tingkat banding terhadap perkara Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk.tanggal 17 November 2021, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk. tanggal 17 November 2021 pada pokoknya menyatakan Terdkawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan oleh karena itu harus dipertahankan dan pertimbangannya diambil alih dan jadi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;kecuali mengenai pidana tambahan berupa kekurangan uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 82.412.454 (*delapan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*), sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, Bahwa merujuk kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa pidana uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng dan pada Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa uang pengganti dibebankan secara proposional sesuai peran masing-masing Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam kasus ini peran Para Terdakwa yaitu Terdakwa SUPARDI Bin SAIMI (**yang bersangkutan tidak mengajukan upaya hukum banding**) dan Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang yang bertanggungjawab penuh antara lain : rekening bank atas nama bersama Terdakwa SUPARDI Bin SAIMI dan Terdakwa ABDUL BASIT

Hal 68 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. ZAINAL EFENDI . Baik Terdakwa SUPARDI Bin SAIMI dan Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI telah menarik atau mengambil secara bersama-sama dana Rehabilitasi Gedung SMPN 10 Metro dalam beberapa tahap; Dalam hal pengelolaan Dana setelah pencairan kedua Terdakwalah yang mengatur, mengalokasikan dan mendistribusikan penggunaan Dana tersebut untuk kepentingan proyek dalam hal ini Rehabilitasi Gedung SMPN 10 dan atau untuk keperluan lain yang tidak ada kaitannya dengan pengerjaan proyek ini;

Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut sangat layak membebankan pembayaran kekurangan uang pengganti yang harus dibayar secara proposional Total sejumlah Rp. 82.412.454 (*delapan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*), dibagi merata kepada kedua Terdakwa, dan dengan demikian baik Terdakwa SUPARDI Bin SAIMI dan Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI masing-masing diwajibkan membayar sebesar Rp. 41.206.227 (*empat puluh satu juta dua ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk. tanggal 17 November 2021 harus diperbaiki sebatas mengenai kekurangan jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk. tanggal 17 November 2021 untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 69 of 84 Halaman

Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menyatakan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI dan Penuntut Umum dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor:32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Tjk. tanggal 17 November 2021 yang dimohonkan banding tersebut;dengan perbaikan sebatas pidana tambahan berupa kekurangan uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa, yang amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menyatakan **Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI** dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan **Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana dalam surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda masing-masing sejumlah Rp. 50.000.000 (*lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa ABDUL BASIT Bin H. ZAINAL EFENDI, berupa kekurangan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp. 41.206.227 (empat puluh satu juta dua ratus enam ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk menyetorkan uang sejumlah **Rp. 141.000.000,00,- (seratus empat puluh satu juta rupiah)**, ke Kas Negara sebagai bagian pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo*;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Direktur pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 3322 / D3 / KP / 2017, tanggal 2 Agustus 2017 tentang penetapan sekolah penerima program bantuan pemerintah untuk rehabilitasi gedung sekolah SMP tahap 5 APBN tahun 2017.
 - 2) 4 (empat) lembar fotocopy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2017 Nomor SP DIPA – 023.03.1.666032/2017, tanggal 7 Desember 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) berkas fotocopy dokumentasi pencairan tahap II dana bantuan rehabilitasi sekolah tahun 2017 Nomor 420/01/0-1/02/2017, tanggal 13 November 2017
- 4) 1 (satu) buku pembakuan bangunan dan perabot sekolah menengah pertama
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan kegiatan pendataan program rehabilitasi SMP nomor 3294/D3/KP/2016, tanggal 29 November 2016
- 6) 1 (satu) berkas fotocopy undangan dalam rangka rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan sarana prasarana, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 335 / D3 / KP / 2017 tanggal 13 Februari 2017
- 7) 2 (dua) lembar fotocopy berita acara kesepakatan sinkronisasi data prasarana antara Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Metro dengan Direktorat pembinaan Sekolah Menengah Pertama tahun 2017, tanggal 8 Maret 2017
- 8) 2 (dua) lembar fotocopy pembayaran Tahap satu dan tahap 2 bantuan untuk SMP N 10 Kota Metro.
- 9) 3 (tiga) lembar fotocopy undangan pembentukan PRS/P2S tim perencanaan dan pengawas, penyusunan RAB dan Gambar rehabilitasi gedung SMP/pembangunan RBL tertanggal 03 Agustus 2017
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy surat tugas nomor :349 / D3 / KP / 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang surat tugas dari direktorat jenderal pendidikan dasar dan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan kepada a.n. Dadang Iskandar, ST sebagai verifikator yang mendata sekolah – sekolah program rehabilitasi gedung SMP tahun 2017
- 11) 4 (empat) lembar fotocopy hasil verifikasi instrumen pendataan pengumpulan data dan analisa kebutuhan rehabilitasi gedung SMP tahun 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 2 (dua) lembar fotocopy berita acara hasil review dokumen perencanaan program rehabilitasi gedung SMP N 10 Kota Metro tahun 2017
- 13) 2 (dua) lembar fotocopy hasil evaluasi /konsultasi dokumen perencanaan rehabilitasi gedung SMP N 10 Kota Metro
- 14) 1 (satu) bendel fotocopy rekapitulasi rencana anggaran biaya (RAB) SMP N 10 Kota Metro yang sudah di review dan disepakati pada saat review
- 15) 1 (satu) buah buku Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 3.3/D3/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah rehabilitasi gedung SMP
- 16) 2 lembar fotocopy hasil evaluasi / konsultasi dokumen perencanaan rehabilitasi Gedung SMP N 10 Metro
- 17) Satu berkas asli ADDENDUM surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) rehabilitasi gedung SMP, tanggal 30 Oktober 2017
- 18) Satu berkas fotocopy yang telah dilegalisir surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) rehabilitasi gedung SMP, Nomor : 3624/D3.3/KU/2017, tanggal 15 Agustus 2017

Dikembalikan Kepada Saksi Arif Budianto, ST

- 19) 1 (satu) buku laporan pertanggung jawaban akhir kegiatan rehabilitasi gedung sekolah SMP N 10 Kota Metro tahun anggaran 2017
- 20) Fotocopy Berkas pencairan program rehabilitasi gedung SMP tahun 2017
- 21) Fotocopy berita acara serah terima hasil pekerjaan bantuan pemerintah rehabilitasi gedung SMP Negeri 10 Metro Kota Metro provinsi Lampung
- 22) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 23 Desember 2017 dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran konsultan rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro th 2017 kepada sdr. DESMAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 2 Maret 2018 dari Bpk. SUPARDI senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan biaya laporan Banper 2017 kepada sdr. Muh. Desmawan, ST
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanggal 30 September 2017 yang ditempel materai enam ribu rupiah untuk pembayaran angsuran upah tukang rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro an. HARTO
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2017 yang ditempel materai enam ribu rupiah untuk pembayaran angsuran upah tukang rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro an. HARTO
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 25 Nopember 2017 yang ditempel materai enam ribu rupiah untuk pembayaran angsuran upah tukang rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro an. SU HARTO
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 8 desember 2017 yang ditempel materai enam ribu rupiah untuk pembayaran angsuran upah tukang rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro an. SU HARTO
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari Drs. SUPARDI senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 15 Desember 2017 yang ditempel materai enam ribu rupiah untuk pembayaran angsuran upah tukang rehabilitasi gedung SMP N 10 Metro an. SUHARTO
- 29) 1 (satu) lembar fotocopy petikan keputusan Walikota Metro Nomor : 1117/KPTS/B-3/03/2017, tentang pengangkatan dan mutasi guru sebagai kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Metro tanggal 25 Juli 2017
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy petikan surat perintah tugas Nomor : 800/164/Sprint/B-3/03/2018, tentang pelaksana tugas (Plt) Kepala UPTD SMP N 10 Kota Metro pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, tanggal 28 Mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengukuhan sebagai kepala sekolah Nomor : 800/1132/B-3/03/2017, tanggal 27 Juli 2017
- 32) 2 (dua) lembar fotocopy SK pengangkatan menjadi PNS Nomor : 14573/I.12.01/0.7/1977, tanggal 25 Maret 1997

Dikembalikan kepada Supardi Bin Saimi;

33) Nota asli penjualan dari toko ALFA JAYA 21 antara lain sbb :

- a) Nota tanggal 25 September 2017 senilai Rp. 8.470.000.
- b) Nota tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 7.210.000.
- c) Nota tanggal 29 September 2017 senilai Rp. 1.592.000.
- d) Nota tanggal 2 Oktober 2017 senilai Rp. 1.315.000.
- e) Nota tanggal 10 Oktober 2017 senilai Rp. 364.000.
- f) Nota tanggal 12 Oktober 2017 senilai Rp. 210.000.
- g) Nota tanggal 18 Oktober 2017 senilai Rp. 192.000.
- h) Nota tanggal 20 Oktober 2017 senilai Rp. 150.000.
- i) Nota tanggal 27 Oktober 2017 senilai Rp. 171.000.
- j) Nota tanggal 27 Oktober 2017 senilai Rp. 1.337.500.
- k) Nota tanggal 28 Oktober 2017 senilai Rp. 2.508.000.
- l) Nota tanggal 30 Oktober 2017 senilai Rp. 75.000.-
- m) Nota tanggal 18 Nopember 2017 senilai Rp. 6.010.000
- n) Nota tanggal 21 Nopember 2017 senilai Rp. 54.000.
- o) Nota tanggal 25 Nopember 2017 senilai Rp. 1.647.000.
- p) Nota tanggal 28 Nopember 2017 senilai Rp. 1.369.000.
- q) Nota tanggal 28 Nopember 2017 senilai Rp. 1.249.000.
- r) Nota tanggal 4 Desember 2017 senilai Rp. 747.000.
- s) Nota tanggal 6 Desember 2017 senilai Rp. 80.000.
- t) Nota tanggal 7 Desember 2017 senilai Rp. 490.000.
- u) Nota tanggal 9 Desember 2017 senilai Rp. 318.000.
- v) Nota tanggal 13 Desember 2017 senilai Rp. 82.000.
- w) Nota tanggal 15 Desember 2017 senilai Rp. 95.000.
- x) Nota tanggal 23 Desember 2017 senilai Rp. 143.000.
- y) Nota tanggal 26 Desember 2017 senilai Rp. 156.000.
- z) Nota tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 598.000.

Hal 75 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



- aa) Nota tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 220.000.
- bb) Nota tanggal 3 Januari 2018 senilai Rp. 110.000.
- cc) Nota tanggal 16 Januari 2018 senilai Rp. 965.000.
- dd) Nota tanggal 16 Januari 2018 senilai Rp. 845.000
- ee) Nota tanggal 2 Januari 2018 senilai Rp. 269.000

34) Nota asli penjualan dari toko TB ANUGRAH antara lain sbb:

- a) Nota tanggal 1 Nopember 2017 senilai Rp. 90.000.
- b) Nota tanggal 3 Nopember 2017 senilai Rp. 74.000.
- c) Nota tanggal 6 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000.
- d) Nota tanggal 7 Nopember 2017 senilai Rp. 1.350.000.
- e) Nota tanggal 7 Nopember 2017 senilai Rp. 34.000.
- f) Nota tanggal 7 Nopember 2017 senilai Rp. 759.000.
- g) Nota tanggal 12 Oktober 2017 senilai Rp. 50.000.
- h) Nota tanggal 18 Oktober 2017 senilai Rp. 100.000.
- i) Nota Tanggal 20 Nopember 2017 senilai Rp. 80.000.
- j) Nota tanggal 21 Oktober 2017 senilai Rp. 18.000.
- k) Nota Tanggal 29 September 2017 senilai Rp. 64.000.
- l) Nota tanggal 30 Oktober 2017 senilai Rp. 220.000

35) Nota asli penjualan dari Toko CAT CAHAYA MAKMUR antara lain sbb:

- e) Nota tanggal 26 September 2017 senilai Rp. 16.170.000.
- f) Nota tanggal 31 Oktober 2017 senilai 1.734.000.
- g) Nota tanggal 10 November 2017 senilai Rp. 1.180.000.
- h) Nota tanggal 03 Desember 2017 senilai Rp. 425.000

36) Nota Asli Penjualan

- a) Nota tanggal 2 Desember 2017 senilai Rp. 150.000.
- b) Nota Tanggal 5 Desember 2017 senilai Rp. 310.000.
- c) Nota tanggal 5 Desember 2017 senilai Rp. 164.000.
- d) Nota tanggal 6 Desember 2017 senilai Rp. 91.000.
- e) Nota tanggal 6 Desember 2017 senilai Rp. 390.000.
- f) Nota tanggal 12 Desember 2017 senilai Rp. 212.000.
- g) Nota tanggal 30 Desember 2017 senilai Rp. 19.000.
- h) Nota tanggal 13 Nopember 2017 senilai Rp. 174.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Nota tanggal 18 Nopember 2017 senilai Rp. 94.000.
- j) Nota tanggal 18 Nopember 2017 senilai Rp. 400.000.
- k) Nota tanggal 21 Nopember 2017 senilai Rp. 403.000.
- l) Nota tanggal 23 Nopember 2017 senilai Rp. 182.000.
- m) Nota tanggal 27 Nopember 2017 senilai Rp. 110.000.
- n) Nota tanggal 30 Nopember 2017 senilai Rp. 442.000.-

37) Nota Asli Penjualan

- a) Nota tanggal 25 September 2017 senilai Rp. 3.180.000.
- b) Nota tanggal 7 Nopember 2017 senilai Rp. 1.590.000

38) Nota Asli Penjualan

- a) Nota tanggal 27 Oktober 2017 senilai Rp. 299.000.
- b) Nota tanggal 11 Nopember senilai Rp. 909.000

39) Nota Asli Penjualan

- a) Nota tanggal 12 Desember 2017 senilai Rp. 42.000.
- b) Nota Tanggal 11 Nopember 2017 senilai Rp. 40.000.
- c) Nota Tanggal 20 Nopember 2017 senilai Rp. 72.000.
- d) Nota tanggal 24 September 2017 senilai Rp. 75.000.
- e) Nota tanggal 30 September 2017 senilai 120.000

40) Nota Asli Penjualan

- a) Nota tanggal 2 Desember 2017 senilai Rp. 53.500.
- b) Nota Tanggal 2 Desember 2017 senilai Rp. 450.000

41) Nota Asli Penjualan

- a) Nota tanggal 11 Nopember 2017 senilai Rp. 720.000.
- b) Nota Tanggal 25 Nopember 2017 senilai Rp. 180.000

42) 1 (satu) lembar nota asli penjualan dari toko TB DANURI JAYA , tanggal 06 Oktober 2017 senilai Rp. 24.000,-

43) 1 (satu) lembar nota asli penjualan tanggal 11 Nopember 2017 senilai Rp. 1.916000,-

44) Nota Asli Penjualan

- a) Nota tanggal 4 Nopember 2017 senilai Rp. 55.000.
- b) Nota Tanggal 07 Nopember 2017 senilai Rp. 437.000.

Hal 77 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Nota tanggal 21 Nopember 2017 senilai Rp. 2. 500.000.
- d) Nota Tanggal 27 Nopember 2017 senilai Rp. 2. 600.000

45) Nota Asli Penjualan

- a) Nota tanggal 06 November 2017 senilai Rp. 1.302.000.
- b) Nota tanggal 13 Oktober 2017 senilai Rp. 20.090.000.
- c) Nota tanggal 25 November 2017 senilai Rp. 465.000

46) Nota Asli Penjualan

- a) Nota tanggal 26 September 2017 senilai Rp. 6.250.000.
- b) Nota tanggal 06 Oktober 2017 senilai Rp. Rp. 7.500.000

47) 1 (satu) lembar INVOICE asli dari INDOMETRO tanggal 11 Nopember 2017 senilai Rp. 3.192.000

48) Nota Asli Penjualan

- a) Nota tanggal 29 September 2017 senilai Rp. 228.000.
- b) Nota Tanggal 13 Nopember 2017 senilai Rp. 72.000.
- c) Nota Tanggal 28 Nopember 2017 senilai Rp. 144.000.
- d) Nota Tanggal 09 Desember 2017 senilai Rp. 60.000

49) 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran bulan Nopember 2017 pekerjaan pengecatan kusen pintu dan jendela serta teralis 2 Kelas senilai Rp. 200.000 an. SUTRISNO.

50) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran bulan Nopember 2017 pekerjaan pengecatan ruang kelas sebanyak 2 ruang kelas senilai Rp. 500.000an. SUTRISNO.

51) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 2 Desember 2017 senilai Rp. 1.000.000,00 an. WIDODO.

52) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 9 Desember 2017 senilai Rp. 500.000,00 an. WIDODO.

53) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 21 Desember 2017 senilai Rp. 500.000,00 an. WIDODO.

54) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 24 Desember 2017 senilai Rp. 1.000.000,00 an. WIDODO.

55) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 27 Desember 2017 senilai Rp. 2.000.000,00 an. WIDODO.

Hal 78 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran bon tukang rehab WC tanggal 30 Desember 2017 senilai Rp. 1.000.000,00 an. WIDODO.
- 57) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos tukang renovasi meja dan kursi sekolah selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 1 s/d tanggal 20 Januari 2018 senilai Rp. 3.000.000,00, tanggal 15 Januari 2018 HARTONO dan WIDODO.
- 58) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ongkos tukang dan kenek renovasi meja dan kursi selama 10 (sepuluh) hari dari tanggal 21 s/d tanggal 30 Januari 2018 senilai Rp. 1.500.000, tanggal 1 Februari 2018 an. HARTONO dan WIDODO.
- 59) 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara sekolah senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk pemasangan instalasi listrik tiga kelas 1A, 1B, 1C tanggal 5 Desember 2017 an. DARWINTO
- 60) 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 4.500.000,00, tanggal 8 Januari 2019 an. SUPARMINTO
- 61) 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 2.500.000,00, tanggal 8 Januari 2019 an. ANDIANI EKA P
- 62) 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 3.500.000,00, tanggal 8 Januari 2019 an. MAHYUDIN EFFENDI
- 63) 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 12.000.000,00, tanggal 6 Januari 2019 an. Drs. SUPARDI
- 64) 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 10.000.000,00, tanggal 6 Januari 2019 an. A. BASID
- 65) 1 (satu) lembar kwitansi dari bendahara senilai Rp. 10.000.000,00, tanggal 6 Januari 2019 an. GATOT
- 66) 1 (satu) lembar pesanan dari pengrajin kayu PK. WANDI tanggal 2 Nopember 2017, senilai Rp. 2.960.000
- 67) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 6 Nopember 2017 senilai Rp. 3.900.000
- 68) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 6 Desember 2017 senilai Rp. 110.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 7 Nopember 2017 senilai Rp. 65.000
- 70) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 24 Nopember 2017 senilai Rp. 1.445.000
- 71) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 14 Desember 2017 senilai Rp. 300.000
- 72) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 28 Nopember 2017 senilai Rp. 1.720.000
- 73) 1 (satu) lembar nota penjualan dari pengrajin batu nisan dan prasasti "SAFARI" tanggal 14 Januari 2018 senilai Rp. 600.000 an. M. SAFARI
- 74) 1 (satu) lembar nota penjualan dari toko SUPRI senilai Rp. 220.000
- 75) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 4 Oktober 2017 senilai Rp. 17.000
- 76) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 25 Oktober 2017 senilai Rp. 1.100.000 an. INDRAK
- 77) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 04 Nopember 2017 senilai Rp. 550.000
- 78) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 23 September 2017 senilai Rp. 2.100.000 an. Qouluas Ma'ruf
- 79) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 23 September 2017 senilai Rp. 1.100.000 an. SUHIR
- 80) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 8 Desember 2017 senilai Rp. 550.000 an. INDRA
- 81) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 23 September 2017 senilai Rp. 1.250.000 an. DAMIN
- 82) 1 (satu) lembar nota tanggal 25 Nopember 2017 senilai Rp. 200.000
- 83) 1 (satu) lembar nota penjualan senilai Rp. 300.000
- 84) 1 (satu) lembar nota tanggal 26 Oktober 2017 senilai Rp. 450.000
- 85) 1 (satu) lembar nota tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 100.000
- 86) 1 (satu) lembar nota tanggal 26 September 2017 senilai Rp. 60.000
- 87) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 26 September 2017 senilai Rp. 32.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Nopember 2017 senilai Rp. 10.000
- 89) 1 (satu) lembar nota tanggal 21 Oktober 2017 senilai Rp. 100.000
- 90) 1 (satu) lembar nota penjualan tanggal 26 September 2017 senilai Rp. 60.000
- 91) 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000
- 92) 1 (satu) lembar nota tanggal 14 Nopember 2017 senilai Rp. 195.000
- 93) 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Nopember 2017 senilai Rp. 30.000
- 94) 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Nopember 2017 senilai Rp. 137.000
- 95) 1 (satu) lembar nota tanggal 15 Nopember 2017 senilai Rp. 5.000.000
- 96) 1 (satu) lembar nota tanggal 17 Nopember 2017 senilai Rp. 165.000
- 97) 1 (satu) lembar nota tanggal 10 Nopember 2017 senilai Rp. 1.712.000
- 98) 1 (satu) lembar nota tanggal 13 Oktober 2017, senilai Rp 100.000
- 99) 1 (satu) lembar nota tanggal 27 September 2017 senilai Rp. 96.000
- 100) 1 (satu) lembar nota penjualan dari VANNY MOTOR “ tanggal 11 Nopember 2017 senilai Rp. 60.000
- 101) 1 (satu) lembar nota tanggal 7 Oktober 2017 senilai Rp. 50.000
- 102) 1 (satu) lembar nota tanggal 4 Nopember 2017 senilai Rp. 25.000
- 103) 1 (satu) lembar nota tanggal 18 Nopember 2017 senilai Rp. 50.000
- 104) 1 (satu) lembar nota dari bengkel perut d” Sawah tanggal 26 Oktober 2017 senilai Rp. 407.000
- 105) 1 (satu) lembar bukti pembelian tanggal 21 Nopember 2017 senilai Rp. 48.000
- 106) 1 (satu) lembar struk non tagihan listrik tanggal 13 Februari 2018 senilai Rp. 919.853
- 107) 1 (satu) lembar bukti pembelian dari MITRA 10 tanggal 24 September 2017 senilai Rp. 516.000
- 108) 1 (satu) lembar nota penjualan dari MITRA STEMPEL tanggal 13 Nopember 2017 senilai Rp. 100.000
- 109) 1 (satu) lembar nota penjualan dari toko RANDI tanggal 29 Januari 2018 senilai Rp. 155.000
- 110) 1 (satu) lembar nota penjualan dari toko RANDI tanggal 29 November 2017 senilai Rp. 155.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 111) 1 (satu) lembar nota penjualan dari rumah makan PUTRI MINANG tanggal 25 Januari 2018 senilai Rp. 750.000
- 112) 3 (tiga) lembar fotocopy Rekap pembelanjaan material dan lain-lainnya dari sdr. ABDUL BASIT selaku bendahara kegiatan rehabilitasi Gedung SMP N 10 Metro senilai Rp. 158.771.546
- 113) 7 (tujuh) lembar fotocopy daftar pengambilan ke rekening bank BRI Kota Metro yang dilakukan oleh sdr. Drs. SUPARDI selaku kepala sekolah dan sdr. ABDUL BASIT selaku bendahara
- 114) 2 (dua) lembar fotocopy bukti pembuatan tagihan PNPB
- 115) 1 (satu) lembar rekapan Drs. Supardi
- 116) 1 (satu) berkas laporan triwulan IV dama BOSDA (BAU) / rutin TA 2017 SMP N 10 Metro
- 117) 1 (satu) lembar catatan pengambilan uang senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Drs. SUPARDI
- 118) 1 (satu) lembar nota tanggal 25 September 2017 senilai Rp. 60.000
- 119) 1 (satu) lembar fotocopy petikan Keputusan Walikota Metro Nomor 821.1/475.a/KPTS/B-3/2008, tanggal 27 Nopember 2008 tentang perubahan status calon pegawai negeri sipil (CPNS) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota Metro a.n. ABDUL BASIT

Dikembalikan kepada Terdakwa Abdul Basit Bin H.Zainal Efendi;

- 120) 1 (satu) bendel panduan pengumpulan data dan analisa kebutuhan pembangunan prasarana baru dan rehabilitasi gedung SMP tahun 2017
- 121) 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat pendidik dari kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi dengan nomor registrasi : 17102100402635

Dikembalikan kepada Dadang Iskandar

- 122) 3 (tiga) lembar fotocopy pecahan RAB sebagai dasar pembuatan SPJ SMP N 10 kota metro
- 123) 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kematian an. NURROSID AMIN No :474.02.532.1n.tgm.2017, tanggal 31 oktober 2017
- 124) 8 (delapan) lembar foto SMP N 10 Metro yang dikirim oleh Drs. SUPARDI selaku kepala sekolah SMP N 10 Metro sebagai dasar

Hal 82 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan RAB pada pekerjaan rehabilitasi Gedung SMP N 10 Metro
ta 2017 ke tim konsultan NURROSID AMIN (Rohimahullah)

Dikembalikan kepada Supriyo

- 125) Uang tunai senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 126) Uang tunai senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- 127) Uang tunai senilai Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara sebagai Pembayaran Uang Pengganti

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh .H. AKSIR, S.H.,M.H. Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H.,M.H., dan BRIERLY NAPITUPULU,S.H.,M.H.,M.Kn Hakim/Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 17/PID.SUS-TPK/2021/PT.TJK tanggal 08 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu BAMBANG HADI, S.SE., SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o,

d.t.o

1. Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN , S.H.,M.H..

H. AKSIR,S.H., M.H.

d.t.o

Hal 83 of 84 Halaman

Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. BRIERLY NAPITUPULU, S.H.M.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

d.t.o

BAMBANG HADI.S. SE., SH., MH

UNTUK SALINAN RESMI :
PENGADILAN TINGGI TANJUNGPURBA
PANITERA
Tanggal, Desember 2021

M U H T A R. S.H., M.H